TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA MENYURUH ORANG LAIN MEMBERI KETERANGAN PALSU PADA AKTA OTENTIK

(Studi Putusan Nomor :1230/Pid.B/2016/PN.Pbr)

SKRIPSI

Oleh

Muhammad Hafid

(C03213041)

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah Dan Hukum Islam

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Muhammad Hafid
NIM	:	C03213041
Fakultas/Jurusan/ prodi	:	Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	:	Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Menyuruh Orang Lain Memberi Ketarangan Palsu Pada Akta Otentik Pada Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No: 1230/Pid.B/2016/Pn.Pbr

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Februari 2018

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
E2204ADF220656948
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Muhammad Hafid
NIM. C03213041

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Hafid NIM C03213041 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 11 Desember 2017

Pembimbing

Dr. H. Ahmad Imam Mawardi, MA
NIP. 197008201994031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Hafid NIM. C03213041 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I,

Dr. H. Ahmad Imam Mawardi, MA
NIP. 197008201994031001

Penguji II,

Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H.
NIP. 196803091996031002

Penguji III,

H. Mahir, M.Fil.I.
NIP. 197212042007011027

Penguji IV,

Dr. H. Moh. Mufid, Lc., MHI
NUP. 201603306

Surabaya, 14 Februari 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H.
NIP. 196803091996031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Muhammad Hafid
NIM	: C03213041
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address	: mhafid74@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA MENYURUH ORANG LAIN MEMBERI KETERANGAN PALSU PADA AKTA OTENTIK (Studi Putusan No. 1230/Pid.B/2016/Pn.Pbr)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Februari 2018

Penulis

(MUHAMMAD HAFID)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Menyuruh orang lain memberi keterangan palsu pada akta otentikadalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab bagimana pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.1230/Pid.B/2016/Pn.Pbr tentang tindak pidana menyuruh orang lain memberikan keterangan palsu, bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadapa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 1230/Pid.B/2016/Pn.Pbr, tentang tindak pidana menyuruh orang lain memberikan keterangan palsu?.

Data penelitian ini dihimpun melalui kajian teks yang selanjutnya akan di analisis menggunakan teknik deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini menemukan fakta bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.1230/Pid.B/2016/Pn.Pbr, tentang tindak pidana menyuruh orang lain memberi keterangan palsu pada akta otentik, Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara kepada terdakwa. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "menyuruh menempatkan keterangan palsu, ke dalam suatu akta otentik" yang mengakibatkan korban mengalami kerugian, sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu dakwaan premier Pasal 266 ayat (1) tentang menyuruh menempatkan keterangan palsu, ke dalam suatu akta otentik. Dalam Hukum Pidana Islam, menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik hukuman pokoknya adalah hukuman *ta'zīr*, dimana hakim yang memutuskan langsung untuk hukuman apa yang pantas bagi pelaku atau terdakwa.

Dari penelitian di atas maka penulis skripsi ini diharapkan: *pertama,* bisa membuat masyarakat lebih berhati dalam membeli tanah dan segera mengurus kepemilikan asli tanah yang dimiliki, serta tidak ada lagi kejadian yg sama terjadi dengan seenaknya memakai atau mengakui tanah orang lain, dan bisa memberikan rasa aman serta damai masyarakat disekitar. *Kedua,* untuk aparat penegak hukum seperti Jaksa Penuntut Umum dan Hakim, diharapkan bisa melihat efek kedepan bagi korban, sehingga bisa membuat tuntutan dan putusan yang lebih adil kepada terdakwa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
PERSEMBAHAN v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TRANSLITERASI xi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 9
C. Batasan Masalah 10
D. Rumusan Masalah 10
E. Kajian Pustaka 11
F. Tujuan Penelitian 12
G. Kegunaan Penelitian 12
H. Definisi Operasional 13
I. Metode Penelitian 15
J. Sistematika Pembahasan 18
BAB II TINDAK PIDANA PENYERTAAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM
A. Tindak Pidana Penyertaan 20
B. Macam – Macam Penyertaan 21
C. Hukuman Tindak Pidana Penyertaan 34
BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEKANBARU NOMOR 1230/PID.B/2016/PN.PEKANBARU TENTANG TINDAK PIDANA MENYURUH ORANG LAIN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MEMBERI KETERANGAN PALSU PADA AKTA ONTENTIK.
A. Deskripsi Kasus Pelaku Yang Menyuruh Orang Lain Memberi Keterangan Palsu Terhadap Akta Otentik Putusan Pengadilan Negeri Pekanbari No 1230/Pid.B/2016/PN.Pbr 48
B. Keterangan saksi 53
C. Pertimbangan hakim..... 57
D. Amar Putusan 66

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEKANBARU NOMOR 1230/Pid.B/PN.PBR TENTANG MENYURUH ORANG LAIN MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU PADA AKTA OTENTIK
A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Riau No. 1230/Pid.B/2016/Pn.Pbr Tentang Menyuruh Orang Lain Memberikan Keterangan Palsu Pada Akta Otentik..... .. 69
B. Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Pertimbangan Hakim Terhadap Menyuruh Orang Lain Memberikan Keterangan Palsu Pada Akta Otentik Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1230/Pid.B/2016/Pn.Pbr..... 76

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 84
B. Saran..... 86

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem hukum selalu terdiri dari sejumlah komponen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Hukum merupakan pelindung bagi kepentingan individu agar ia tidak diperlakukan semena-mena, dan di pihak lain hukum merupakan pelindung bagi masyarakat dan negara agar tidak seorang pun melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama.[1] Keberhasilan penegakan hukum dalam suatu negara akan ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat itu sendiri, dalam arti masyarakat secara suka rela mematuhi hukum.[2]

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan tersebut disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggarnya. Tindak pidana di bagi menjadi dua, yaitu kejahatan dan pelanggaran, kejahatan di atur dalam buku II KUHP, sedangkan pelanggaran di atur dalam buku III KUHP. Meskipun hukum menempatkan dirinya posisi sedemikian rupa akan tetapi tidak boleh dikesampingkan adanya beberapa faktor lainnya.

---

[1]Sunaryati Hartono, *Politik hukum menuju satu sistem Hukum nasional*, (Bandung; PT Citra Aditya Bakti,1991), 74.

[2] Resti Ani Ningsi, *fungsi dan Kedudukan Saksi Dalam Tindak Pidana*, (Surakarta: Universitas Muhamadiyah, 2008), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

R. Sugandhi dalam penjelasannya mengatakan: Bahwa keterangan palsu adalah keterangan yang tidak benar atau bertentangan dengan keterangan yang sesungguhnya. Keterangan atas sumpah berarti keterangan yang diberikan oleh orang (pembuat berita acara) yang sudah disumpah, yakni sumpah jabatan.[3]

Seperti dalam putusan Nomor 1230/Pid.B/2016/Pn.Pbr, di mana kasus tersebut melibatkan orang lain untuk meberikan keterangan palsu dalam pembuatan akta otentik, akta otentik tersebut akan digunakan pelaku sebagai bukti surat kepemilikan tanah dan ingin menguntungkan diri sendiri.

Kejadian tersebut bermula dari dinas pemerintahan Kabupaten Sumatera Barat yang mana ingin mendirikan sebuah bangunan puskesmas untuk masyarakat, dan kebetulan di desa pelaku ini ingin didirikan sebuah bangunan puskesmas, yang mana rumah pelaku yang dipilih sebagai tempat bangunan puskesmas, dikarenakan lebih strategis untuk di bangun puskesmas, akhirnya pihak dari pemerintah sudah mulai cocok dan akhirnya terdakwa selaku pemilik dengan pihak pemerintah bernegoisasi mengenai harga tanah tersebut, setelah melakukan negoisasi pelaku di minta menunjukan sertifikat tanah yang asli, namun pelaku tidak bisa memberikan bukti surat kepemilikan tanah, dan alasannya sudah lama hilang.

Dari pihak pemerintahan Kota Pekanbaru akhirnya meminta terdakwa untuk mengurus surat tanah pelaku yang hilang ke dinas setempat sebelum pembayaran tanah tersebut dilakukan, setelah itu terdakwa mendatangi

[3]R.Sughandi, *KUHP dan Pejelesannya,* (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), 258.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekelurahan setempat dengan membawa saksi untuk memberikan keterangan palsu bahwasannya tanah yang selama ini di tempati terdakwa adalah tanah yang di beli dari pihak saksi. Saksi tersebut sebenarnya tidak mengetahui apa-apa mengenai tanah tersebut bahwasannya tanah tersebut tanah sengketa, sedangkan terdakwa juga bukan pemilik asli dari tanah yang selama ini di tempati selama berpuluh tahun dan sudah mengambil keuntungan dari tanah tersebut.

Dalam kasus di atas terdakwa di jerat dengan Pasal 266 ayat (1) yang berbunyi:

> Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Kasus diatas dalam hukum pidana termasuk dalam *doen plegen* atau menyuruh melakukan suatu tindak pidana, juga merupakan salah satu bentuk *deelneming* dari empat bentuk *deelneming* yang terdapat di dalam Pasal-Pasal 55 dan 56 KUHP. Di dalam suatu *doen plegen* itu jelas terdapat seserang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana, dan seseorang lainnya yang di suruh melakukan tindak pidana tersebut.

Di dalam pengetahuan hukum pidana, orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana itu biasanya disebut sebagai seorang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

middellijkedader atau seorang *mittelbare tater,* yang artinya serang pelaku tidak langsung. Ia disebut sebagai seorang karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidanaya, melainkan perantara orang lain.[4]

Ajaran ini disebut *middelijkedaderschap* karena diartikan sebagai dader tidak langsung, artinya seseorang berkehendak untuk melakukan suatu delik, tidak melakukan sendiri, tetapi menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang disuruh disebut *manus ministra,* yang oleh Prof. Satochid Kartanegara disebut *onmiddelijk dader.*[5]

Dalam hukum pidana Islam keterangan palsu menurut Imam An-Nawawi di dalam kitabnya *Riyadhus Shalihin*mencantumkan bab larangan memberikan kesaksian palsu. Penulis menjelaskan bahwakesaksian palsu adalah orang yang memberikan kesaksian suatu peristiwa yang ia ketahui, tetapi bertentangan dengan kenyataannya. Seseorang memberikan kesaksian sebuah kejadian dan ia tidak mengetahui kesaksiannya sesuai dengan fakta yang sebenarnya atau justru bertentangan dengan fakta yang sebenarnya. Orang mengetahui bahwa kejadian sebenarnya adalah seperti ini, tetapi ia memberikan kesaksian yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Ketiga macam bentuk persaksian ini hukumnya haram dan orang tidak boleh memberikan kesaksian kecuali sesuai dengan fakta yang ia ketahui dan dengan cara yang benar.

[4]Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia,* (Jakarta; Sinar Grafika, 2014), 621.
[5] Lader Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,* (Jakarta; Sinar Grafika, 2005), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah Saw bersabda:[6]

وَ عَن أَبِي بَكرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ سلَّم "ألاَ أُنَبِّئُكُم بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ قُلنَا: بَلىَ يَا رَسُولَ اللهُ، قَالَ : أَلإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ : أَلَا وَ قَولُ وَشَهَادَةُ الزُّوُرِ، فَمَازَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا : لَيْتَهُ سَكَتَ! (متفق عليه)

Abu Bakrah ra. Berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Maukah aku beritahu dosa yang paling besar?” kami menjawab, “tentu wahai Rasulullah. ”Beliau bersabda, Syirik (menyekutukan Allah), durhaka kepada kedua orang tua, Kemudian beliau bangkit duduk-yang semula bersandar dan bersabda, Ingatlah!, juga perkataan dusta dan persaksian palsu!” Dan beliau terus mengulangnya sampai kami membatin ”Andaikan Rasulullah diam.” (Muttafa’alaih).

Ancaman keras berkata bohong dan bersaksi palsu. Nabi Muhammad Saw. mengulangi kalimat ini beberapa kali ”Ingatlah bersaksi palsu” karena betapa besarnya bahayanya terhadap umat, dan betapa kerasnya siksa Allah pada hari kiamat kelak bagi orang yang bersaksi palsu, sesungguhnya dosa-dosa yang paling dibenci disisi Allah Adalah berbuat syirik kepadanya-Nya, durhaka kepada orang tua, kemudian berkata bohong dan bersaksi palsu. Dosa bersaksi palsu dikelompokkan ke dalam dosa menyekutukan Allah karena besarnya bahaya yang ditimbulkan terhadap masyarakat.[7]

Pengulangan peringatan bahaya saksi palsu oleh Rasulullah Saw, mengisyaratkan betapa berbahayanya kesaksian palsu, ia bisa menjadi perantara tercabutnya hak-hak orang benar dan lemah.

Berapa banyak orang yang kehilangan hak-haknya karena kesaksian palsu, berapa banyak pula penganiayaan menimpa orang-orang yang tak berdosa disebabkan kesaksian palsu atau seseorang mendapatkan sesuatu yang

[6]Mustofa Said Al-khin, *Nuzhatul Muttaqin Imam Nawawi Syarah dan Terjemah Riyadhus Sholihin Jilid 2* (Jakarta : AL-I’tishom,2006), 697.
[7]*Ibid*, 698.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukan haknya atau dinisbatkan kepada nasab yang bukan nasabnya. Semua itu disebabkan oleh kesaksian palsu.

Termasuk meremehkan masalah ini adalah apa yang dilakukan oleh sebagian orang di pengadilan dengan mengatakan kepada seseorang yang ia temui "Jadilah saksi untukku, nanti aku akan menjadi saksi untukmu." Maka laki-laki itupun memberikan kesaksian atas perkara yang tidak diketahuinya. Misalnya, memberi kesaksian tentang pemilikan tanah, rumah. Padahal dia tidak pernah bertemu orang tersebut kecuali di pintu pengadilan atau di koridor atau ruang lobi. Ini adalah satu kedustaan. Seharusnya, semua bentuk kesaksian itu adalah sebagaimana disebutkan sebagaimana laki-laki itu melihatnya, sebagaimana dalam hadits diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. [8]

Abu Hanifah berpendapat," orang yang bersumpah palsu, baginya disiksa dengan cara dipertontonkan di muka umum, didatangkan di pasar-pasar dan masjid-masjid, lantas orang-orang diberi peringatan agar menjauhkan diri dari padanya, lalu diumumkan ini adalah seorang saksi dusta, hati-hatilah kepadanya".

Dalam riwayat lain menyebutkan bahwa Nabi Muhammad Saw sangat memberi perhatian besar pada persoalan ini. Hal itu ditunjukan dengan sikap beliau yang sebelumnya duduk bersandar ketika mengucapkan dosa besar syirik dan durhaka kepada kedua orang tua, dan beliau duduk tegak ketika mengucapkan tentang perkataan dusta atau saksi palsu. Alasan perkara ini mendapat perhatian khusus adalah karena perkataan dusta atau kesaksian

[8]Ahmad bin Ali Hajar Al-Asqalani Al-Hafizh, *Buluggh al-Maram Min Adillah al-Ahkam*, (Jakarta; Darul Haq, 2015), 772.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

palsu sangat mudah terjadi pada manusia, serta sering diremehkan oleh kebanyakan orang. Adapun syirik dijauhi oleh hati seorang muslim, sedangkan durhaka kepada kedua orang tua tidak selaras dengan tabiat. Sementara kepalsuan itu ditunjang oleh berbagai faktor, seperti permusuhan, dengki dan lain-lain.

Firman Allah Swt:[9]

وَٱلَّذِينَ لَا يَشۡهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغۡوِ مَرُّواْ كِرَامٗا ٧٢

Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya"(Qs. Al-Furqan 72).

Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu" Maksudnya adalah, mereka tidak memberikan kesaksian dusta, keliru, dan tidak mempersaksikannya. Sumpah palsu adalah setiap kebatilan yang diselewengkan dan dipoles. Paling besarnya kebatilan sekutu bagi Allah.

Demikian ditafsirkan oleh Adh-Dhahhak, Ibnu Zaid, dan Ibnu Abbas. Dinyatakan dalam suatu riwayat dari Ibnu Abbas, bahwa dia *Az-Zuur* adalah hari raya orang-orang musyrik.[10]

Sedangkan *doenplegen* dalam hukum pidana Islam adalah *jarīmah* turut berbuat langsung dan tidak langsung. Hubungan antara turut berbuat *jarīmah* langsung dengan turut berbuat*jarīmah* tidak langsung,

Dalam hubungannya turut berbuat*jarīmah*para *fuqahā* mengenal dua macam turut berbuat jarimah, yaitu: *At-tawāfuq* dan *Al-tamalu'.*[11]

[9]Mas Rida Muhyiddin Mengala Rana Muhammad, *Tafsir Al Qurthubi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 192.
[10] *Ibid…*, 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *At-tawāfuq* adalah beberapa orang yang melakukan suatu kejahatan secara bersama tanpa kesepakatan sebelumnya. Jadi, kejahatan itu terjadi karena adanya pengaruh psikologis dan pemikiran yang datang secara tia-tiba.
2. *Al-tamalu'* adalah kejahatan yang dilakukan ole beberapa orang secara bersama dan terencana. Misalnya pembunuhan atas seseorang oleh kelompok orang secara terencana, ada yang mengikatnya, memukulnya atau menembaknya. Mereka semua bertanggung jawab atas kematian korban.

Selain itu, ada sebagian ulama yang tidak membedakan anatara *tawafūq* dan *tamalu'*. Oleh karena itu, baik dalam *tawāfuq* maupun*tamalu'*, pelaku hanya bertanggungjawab atas perbuatan masing-masing. Para ulama yang berpendapat demikian adalah Ibn "Abid al-Din dan Al-Sirazy.

Adapun menurut Abu Hanafi, yang menyuruh itu tidak dianggap sebagai pelaku langsung kecuali bila suruhannya itu sudah sampai tingkat paksaan. Dalam kasus suruhan yang tidak sampai pada tingkat paksaan yang disuruh itu harus bertanggungjawab atas kematian korban, sedangkan yang menyuruh dikenai sanksi *ta'zīr*.[12]

Jika di lihat dari hukum pidana Islam maka kasus putusan Nomor 1230/Pid.B/2016/Pn.Pbr ini masuk dalam tindak pidana penyertaan dengan hukuman *ta'zīr* sebagai hukuman pokonya. Dalam hukum Islam seperti yang

[11] A.Djazuli, *Fiqih Jinayah*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,1997),17.
[12] A.Djazuli, *Fiqih Jinayah*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,1997), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijelaskan diatas juga mempunyai tujuan yang salah satunya adalah menjaga harta wasiat yang juga bersangkutan dengan putusan tersebut.

Berdasarkan penjelasan masalah di atas penulisan skripsi ini akan menganalisis sanksi terhadap pelaku yang menyuruh orang lain memberikan keterangan palsu pada pembuatan akta otentik dalam putusan di atas. Bahwa terdakwa terbukti bersalah menyuruh orang lain memberikan keterangan palsu dalam akta otentik sehingga mengakibatkan korban mengalami kerugian materil dalam pembuatan tanah tersebut. Sedangkan dalam hukum pidana Islam hukuman bagi pelaku yang menyuruh orang lain memberikan keterangan palsu baik tindakan tersebut sebelumnya direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncankan terlebih dahulu adalah hukuma *ta'zīr* yang mana hakim yang menentukan hukuman. Berdasarkan hal tersebut yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini akan mengangkat topik pembahasan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Yang Menyuruh Orang Lain Memberi Keterangan Palsu Pada Akta Otentik (Studi Putusan: Nomor 1230/Pid.B/2016/Pn.Pbr)".

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas maka masalah yang muncul dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Faktor yang melatarbelakangi putusan pengadilan Negeri Pekanbaru dalam hukum acara pidana terhadap menyuruh orang lain memberi keterangan palsu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana pertimbangan hakim pengadilan Negeri Pekanbaru terhadap hukuman bagi pelaku yang menyuruh orang lain memberi keterangan palsu.
3. Bagaimana sanksi dalam hukum Islam terhadap hukuman bagi pelaku yang menyuruh memberi keterangan palsu.
4. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pelaku yang menyuruh orang lain memberi keterangan palsu.

C. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang menjadi objek penelitian ini, sangat penting kiranya ada pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana menyuruh orang lain memberi keterangan palsu pada akta otentik: studi putusan Nomor: 1230/Pid.B/2016/Pn.Pbr.
2. Tinjauan pidana Islam tentang tindak pidana menyuruh orang lain memberi keterangan palsu pada akta otentik: studi putusan Nomor 123/Pid.B/2016/Pn.Pbr.

D. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana menyuruh orang lain memberi keterangan palsu pada akta otentik putusan Nomor 1230/Pid.B/2016/Pn.Pbr?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan: Nomor 1230/Pid.B/2016/Pn.Pbr tentang menyuruh orang lain memberi keterangan palsu pada akta otentik?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya adalah deskripsi ringkas tentang kajian penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.

Dalam skripsi yang di tulis oleh Muh. Yusuf Syahruddin Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta dalam Tindak Pidana Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu ke dalam Akta Autentik". (studi kasus: Nomor 1611/Pid.B/2014/Pn.Mks). Dalam penelitian tersebut penulis lebih menitikberatkan pembahasan mengenai penerapan hukum pidana materiel dalam delik menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam surat akta otentik.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Muh. Angga Wilantara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat (studi kasus putusan Nomor 847/Pid.B/2013/Pn.Mks). Dalam penelitian tersebut penulis lebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menitikberatkan pembahasan mengenai permasalahan mengenai pemalsuan surat yang di atur dalam pasal 263 KUHP.

Skripsi di atas memiliki kesamaan sama dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama meneliti tentang menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik. Sedangkan perbedaanya adalah dalam penelitian ini, penulis fokus membahas mengenai menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik di tinjau ke dalam hukum pidana Islam

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, fokus kajian serta rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pelaku yang menyuruh orang lain membuat keterangan palsu (studi putusan: Nomor 1230/Pid.B/2016/Pn.Pbr).
2. Mengetahui tinjauan pidana Islam terhadap palaku yang menyuruh orang lain membuat keterangan palsu (studi putusan: Nomor 1230/Pid.B/2016/Pn.Pbr).

G. Kegunaan Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat dalam hal:

1. Aspek keilmuan (teoretis)

   Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta memperkaya khazanah intelektual dan pengetahuan tentang hukuman bagi pelaku yang menyuruh orang lain memberi keterangan palsu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan penelitian yang akan datang serta sangat berharap dapat dijadikan landasan atau acuan bagi penegak hukum untuk membuat putusan atau penerapan sanksi bagi pelaku penganiayaan yang mengakibatkan cacat seumur hidup.

H. Definisi Operasional

Untuk mempermudah memahami judul skripsi yang akan penulis bahas, maka dirasa perlu untuk menjelaskan secara operasional sebagai berikut:

1. Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari *fiqīh jināyah*. *Fiqīh jināyah* dalam pengertian luas, *jināyah* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak dan dapat mengakibatkan hukuman *ḥad*, atau *ta'zīr*. Dalam pengertian sempit, *jarīmah* merupakan peruatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak dan dapat menimbulkan hukuman *ḥad*, hukuman *ta'zīr*.[13]

   Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat yang dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada

[13] A.Djazuli, *Fiqih Jinayah*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,1997) , 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus dilaksanakan untuk kemaslahatan diri sediri dan orang lain.[14]

2. Keterangan palsu adalah keterangan yang tidak benar atau bertentangan dengan keterangan yang sesungguhnya, menyatakan keadaan lain dari pada keadaan yang sebenarnya dengan dikehendaki (dengan disengaja oleh yang bersangkutan atau saksi).
3. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang memuat atau yang menguraikan secara otentik suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau di saksikan oleh pejabat umum pembuat akta itu. Pejabat umum pejabat umum yang dimaksud adalah notaris, hakim, juru sita pada suatu pengadilan, pegawai pencatat sipi dan sebagainya.

Sedangkan pengertian akta otentik menurut KUHP adalah semua surat yang di buat oleh pejabat yang berwenang (pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh peraturan perundangan) dalam rangka pencatatan suatu perbuatan hukum atas tanah. Suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat[15].

[14]Zainuddin Ali, *Hukum Pidana islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 1.
[15] 1868, Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian sendiri berarti sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.[16] Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.[17] Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa metode penelitian merupakan usaha untuk menemukan sesuatu serta bagaimana cara untuk menemukan sesuatu tersebut dengan menggunakan metode atau teori ilmiah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, maka jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang terkait dengan hukum normatif, karena dalam penelitian normatif menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber datapenelitian. Penelitan kepustakaan adalah salah satu bentuk metodologi penelitan yang menekankan pada pustaka sebagai objek studi.[18]

   Dalam proses penelitian ini dibutuhkan tahapan-tahapan yang integral atau lengkap, sehingga masalah yang dirumuskan mendapat proporsi yang tepat dan akurat sehinga dapat dipertanggungjawabkan.

2. Sumber Data

---

[16] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, (*Jakarta: UI-PRESS, 2007), 3.
[17] Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2008), 2.
[18]Mestika Zed, *Metodologi Kepustakaan,* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Premier

Sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber pokok yang memuat tentang pembahasan yaitu Dokumen Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 1230/Pid.B/2016/Pn.Pbr.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang diperoleh dari bahan pustaka yang berhubungan dengan judul sebagai pendukung kelengkapan peneilitan yang berasal sumber rujukan seperti buku, majalah, koran, jurnal, dan internet.

Sumber data sekunder yang digunakan penulis antara lain:

1) Kitab Undang-Undang Hukum pidana
2) Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam),* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000)
3) Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-undang,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
4) PF Lamintang, *Dasar-dasar Hukum pidana,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
5) Mahrus Ali, *Dasar-dasar hukum pidana Islam,* (Jakata: Sinar grafika, 2012)
6) Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana,* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Muchlis Usman, *Filsafat Hukum Islam,* (Malang: LBB Yan's Press, 1994)
8) Nurul Irfan, Musyarofah, *Fiqh Jinayah,* (Jakarta: Amzah, 2013)
9) Ahmad Wardi Muslich, *Hukum pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
10) Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Shulthaniyyah,* terjemahan. Fadli bahri, (Jakarta: PT. Darul Falah, 2007)
11) Faisal Amin dkk, *Menyingkap sejuta permasalahan Fath Al-Qarib,* (Kediri: Lirboyo Pers, 2015)
12) Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004)

3. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber-sumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan berikut:

a. *Editing* yaitu memeriksa kembali lengkap atau tidaknya data-data yang diperoleh dan memperbaiki bila terdapat data yang kurang jelas atau meragukan.[19] Teknik ini betul-betul menuntut kejujuran intelektual (*intelectual honestly*) dari penulis agar nantinya hasil data konsisten dengan rencana penelitian.

[19]Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010) 125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Organizing* yaitu Suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.[20]

c. *Analyzing* yaitu menganalisis data-data analisa tinjuan terhadap hasil Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaua Nomor: 1230/Pid.B/ 2016/Pn.Pbr denganmenggunakan kaidah, teori, dalil hingga diperoleh kesimpulan akhir sebagai jawaban dari permasalahan yang dipertanyakan.[21]

4. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis, dimana penulis menggambarkan atau menguraikan tentang tindak pidana menyuruh orang lain memberikan keterangan palsu pada akta otentik secara keseluruhan, mulai dari deskripsi kasus, landasan hukum yang dipakai oleh Hakim, isi putusan kemudian dilakukan analisis berdasarkan data yang ada.

J. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan dalam pembahasan dan memudahkan dalam memahami maka dibuat sistematika pembahasan skripsi tersebut secara umum sebagai berikut:

Bab I, pada bab ini diuraikan tentang pendahuluan yaitu meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan

[20]Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 66.
[21]*Ibid*, 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, bab ini membahas tentang tindak pidana penyertaan dalam hukum pidana Islam meliputi: pengertian, macam-macam dan hukuman.

Bab III, bab ini mendiskripsikan secara singkat tentang kasus pidana menyuruh orang lain memberi keterangan palsu, dasar hukum dan pertimbangan hakim tentang kasus menyuruh orang lain menempatkan keterangan palsu pada akta otentik, dan Amar putusanPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1230/Pid.B/2016/Pn.Pbr tentang tindak pidana menyuruh orang lain meberi keterangan palsu.

Bab IV, bab ini membahas tentang analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tentang menyuruh orang lain meberi keterangan palsu yang meliputi analisis terhadap pertimbangan hukum hakim, serta menganalisis tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 1230/Pid.B/2016/Pn.Pbr tentang tindak pidana menyuruh orang lain meberi keterangan palsu.

Bab V, bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
TINDAK PIDANA PENYERTAAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Penyertaan Tindak pidana

Turut serta berbuat*jarīmah* di dalam bahas Arab di sebut juga الإشتراك فى الجريمة berarti perbuatan yang dilakukan dua orang atau lebih, baik secara langsung maupun tidak langsung yang menyebabkan *jarīmah.*[1]

Sesungguhnya berbeda dengan berserikat dalam melakukan tindak pidana. Turut serta berbuat *jarīmah* dapat terjadi tanpa menghendaki ataupun sama-sama menghendaki hasil dari perbuatan tindak pidana atau perbuatan yang dimaksud. Sedangkan berserikat dalam *jarīmah* ialah sama-sama melakukan dan menghendaki, demikian juga hasil dari perbuatan pidana juga sama-sama dikehendaki.[2]

Dalam turut serta terlihat adanya pelaku utam dan adanya pembantu, sedangkan berserikat keduanya merupakan pelaku utama

Suatu *jarīmah* ada kalanya diperbuat oleh seorang diri atau adalanya oleh beberapa orang. Tindak pidana adakalanya dilakukan oleh satu orang dan adakalanya pula oleh beberapa orang yang masing-masing ikut ambil dalam

[1]Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarimah Wal Uqubah…,*292.
[2] Halimah,*Hukum Pidana Islam Menurut Adjaran Ahli Sunnah wal Djamaah,* (Jakarta : Bulan Bintang, 1967), 225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaksanakannya. Apaila dilakukan oleh beberapa orang, bentuk kerjasama di antara mereka tidak keluar dari empat kondisi berikut:[3]

a. Pelaku turut melakukan tindak pidana (*medeplegen*), yakni melakukan unsur materiel tindak pidana bersama orang lain (memberikan bagiannya dalam melaksanakan pidana tersebut).
b. Pelaku mengadakan permufakatan (persepakatan) dengan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana.
c. Pelaku menghasut (menggerakkan atau *uitlokken*) orang lain untuk melakukan tindak pidana.
d. Pelaku memberi bantuan (*medeplichtige*) atau kesempatan untuk dilakukannya tindak pidana dengan berbagai cara, tanpa turut melakukan.

Turut serta melakukan*jarīmah* itu ada dua macam

1. Turut berbuat *jarīmah* langsung
2. Turut berbuat *jarīmah* tidak langsung

B. Macam-Macam Penyertaan

Para*fuqahā*mengenal dua macam turut serta berbuat *jarīmah*secara langsung, yaitu:[4]

1. *At-tawāfuq* adalah beberapa orang yang melakukan suatu kejahatan secara bersama tanpa kesepakatan sebelumnya. Jadi

[3] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* , (Yogyakarta : Teras, 2009), 64.
[4]Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2004), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kejahatan itu terjadi karena adanya pengaruh psikologis dan pemikiran yang datang secara tiba-tiba. Dalam melakukan perbuatan tersebut, mereka tidak melakukan kesepakatan untuk merencanakan secara kolektif. Tiap-tiap pelaku jarimahsecara psikologis terbawa peristiwa yang sedang berlangsung dihadapannya. Misalnya, ketika terjadi demonstrasi atau tawuran pelajar, sering dimanfaatkan oleh orang lain yang melihatnya. Diantaranya, ada yang mengambil kesempatan untuk berbuat sesuatu, mencuri, merusak atau memperkosa wanita-wanita yang ketakutan.[5]

Dalam hal ini cara pertanggungjawaban pada *jarīmah* turut serta secara *tawāfuq* (kebetulan), kebanyakan ulama mengatakan bahwa setiap pelaku bertangungjawab atas apa yang dilakukannya, tanpa dibebani hasil perbuatan yang dilakuan oleh yang lainnya. Dalam kasus ini, pertanggung jawaban mereka bergantung kepada perbuatannya masing-masing, sesuai kaidah:

يَسْأَلُ كُلُّ شَرِيْكٍ عَنْ نَتِيْجَتُهُ فِعْلُهُ فَقَطْ فِي حَالَةِ التَّوَافُقِ

Setiap orang yang turut serta berbuat*jarīmah*dalam keadaan *tawāfuq* dituntut berdasarkan perbuatannya masing-masing.

[5] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah),* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2000), 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Al-tamalu'* adalah kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersama dan terencana sebelumnya.[6]Pada *tamalu'* para pelaku telah bersepakat untuk melakukan suatu jarimahdan menginginkan bersama terwujudnya hasil *jarīmah* itu, serta saling membantu dalam menjalankan aksinya, apabila ada dua orang bersepakat untuk membunuh orang ketiga, kemudian kedua-duanya pergi, lantas yang satu mengikat korban dan yang lain memukul kepala hingga mati, maka kedua-duanya bertanggungjawab atas kematian orang ketiga tersebut.

   Pertanggungjawaban pidana secara *tamalu'* (disepakati, direncanakan). Semua pelaku *jarīmah* bertanggungjawab atas hasil yang telah meraka perbuat. Dalam kasus pembunuhan misalnya, seluruh pelaku *jarīmah* bertanggungjawab atas kematian si korban. Namun menurut Abu Hanafiah, hukuman bagi *tawāfuq* dan *tamalu'* adalah sama saja. Mereka bersama-sama dianggap melakukan perbuatan tersebut dan bertanggungjawab atas semuanya.[7] Sesuai Kaidah yang berbunyi :

   يَسْأَلُ كُلُّ شَرِيْكٍ عَنْ كُلِّ فِعْلٍ شَرِيْكٍ فِي حَالَةِ التَّمَالُؤْ

   Setiap orang yang turut serta berbuat *jarīmah*dalam keadaan *tamalu'* dituntut dari hasil keseluruhan perbuatan yang turut serta berbuat *jarīmah.*

[6] Jaih Mubarok, Enceng Arif Faisal, *Kaidah-kaidah Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam),* (Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2004), 25.
[7] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010),56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut kebanyakan ulama diantaranya: ulama Maliki, Syafi'i dan Hambali ada perbedaan pertanggungjawaban turut serta secara langsung dalam *tawāfuq* dan *tamalu'*.Pada *tawāfuq*masing-masing peserta hanya bertanggungjawab atas akibat perbuatannya atau refleksi atas suatu kejadian yang ada dihadapannya, dan tidak bertanggungjawab atas perbuatan orang lain. Sedangkan *tamalu'*.Para peserta sama-sama menginginkan terjadinya suatu *jarīmah*dan bersepakat untuk melaksanakannya. Namun, dalam pelaksanaan *jarīmah* masing-masing peserta melakukan fungsinya sendiri-sendiri seperti dalam kasus pembunuhan, beberapa orang yang sepakat membunuh seseorang dengan cara menusuk pisau secara bersama. Maka diantara mereka yang memegang, mengikat atau memukul semua peserta harus mempertanggungjawabkan akibat perbuatan mereka secara keseluruhan, namun apabila korban sampai meninggal maka masing-masing peserta dianggap sebagai pembunuh.

Selain itu, ada sebagian ulama yang tidak membedakan antara*At-tawāfuq dan Al-tamalu'*. Oleh karena itu, baik dalam *At-tawāfuq* maupun *Al-tamalu'*, pelaku hanya bertanggungjawab atas perbuatan masing-masing. Para ulama yang berpendapat demikian adalah Ibn "Abid al-Din dan Al-Sirazy.[8]

Untuk membedakan antara orang yang turut serta secara langsung dan orang yang tidak turut serta secara langsung,*fuqahā* melakukan dua pembagian seagai berikut:[9]

---

[8]Djazuli, *Fiqih Jinayah*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,1997), 18.
[9] Jaih Mubarok, Enceng Arif Faisal, *Kaidah Fiqih Jinayah*, (Pustaka Bani Quraisy Bandung, 2004),26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Turut Berbuat Tidak Langsung (*Gāiru Mubāsyir)*

Orang yang turut serta secara langsung melakukan tindak pidana (*syarik mubāsyir,* perbuatannya dinamakan dengan *Isytirāk gair Mubāsyir*).

Turut berbuat tidak langsung adalah setiap orang yang melakukan perjanjian dengan orang lain untuk melaksanaan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, atau menyuruh (menghasut) orang lain atau memberikan bantuan dalam perbuatan tersebut dengan disertai kesengajaan dalam persepakatan dan menyuruh serta memberi bantuan. Dapat kita ketahui unsur-unsur turut berbuat tidak langsung yaitu:

Unsur-unsurketurutsertaan tidak langsung ada tiga, yaitu sebagai berikut;

a. Perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman pidana (tindak pidana).
b. Sarana atau cara mewujudkan perbuatan tersebut, yaitu mengadakan persepakatan (permufakatan), penghasutan, atau pemberi bantuan.

1) Adanya Perbuatan yang Dapat Dijatuhi Hukuman

Untuk terjadinya keturutsertaan di syaratkan adanya perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman dan perbuatan tersebut harus terjadi meskipun tidak harus selesai secara sempurna. Karena itu, dalam percobaan tindak pidana, pelaku tidak langsung dapat dijatuhi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman. Demikian juga, untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku tidak langsung, pelaku langsung tidaklah harus dijatuhi hukuman. Dalam hal ini pelaku langsung memiliki niat yang baik sehingga pelaku ia tidak dijatuhi hukuman, tetapi pelaku tidak langsung tetap dijatuhi hukuman atau pelaku tidak langsung diampuni karena ia masih di bawah umur atau gila sedangkan pelaku tidak langsung tetap diajtuhi hukuman.

2) Keturutsertaan Harus dengan Adanya Persepakatan, Hasutan, atau Bantuan.

a) Persepakatan (Permufakatan)

Adapun persepakatan baru bisa terjadi karena adanya saling memahami dan kesamaan kehendak untuk melakukan tindak pidana. Kalau tidak ada persepakatan sebelumnya, tidak ada keturutsertaan. Jadi tidak ada keturutsertaan kalau sudah ada persepakatan sebelumnya, tapi bukan atas tindak pidana yang terjadi dan dikerjakan bersama.

Karena itu, apabila seseorang bersepakat dengan orang lain untuk mencuri kerbau lalu pelaku langsung itu memukul pemilik kerbau tersebut atau mencuri kerbau milik korban yang dituju, dalam kasus ini tidak ada persepakatan atas tindak pidana yang terjadi. Meskipun demikian, tidak ada keturutsertaan tidak berarti persepakatan itu tidak diajtuhi hukuman karena persepakatan itu sendiri sudah merupakan kemaksiatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Menghasut (*Tahrīd*)

Tahrīd adalah membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana dan bujukan itu yang menjadi pendorong dilakukannya tindak pidana tersebut. Apabila tidak ada bujukan atau hasutan, niscaya tidak mungkin bujukan atau hasutan dikatan sebagai pendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana itu, baik hasutan itu berpengaruh atau tidak, karena menghasut itu sendiri adalah suatu perbuatan maksiat dan perintah untuk melakukan kemungkaran.

Imam Malik berpendapat bahwa apabila orang yang menghasut turut meyaksikan dan berada di tempat kejadian perkara pada saat tindak pidana itu berlangsung, ia dianggap sebagai pelaku asli, baik ia turut membantu pelaku langsung maupun tidak, dengan syarat sekiranya pelaku langsung tidak melakukan tindak pidana tersebut, ia sendiri yang akan melakukannya.

c) Membantu (*Ianah*).

Orang yang membantu orang lain dalam melakukan tindak pidana dianggap sebagai pelaku tidak langsung meskipun sebelumnya ia tidak bersepakat untuk melakukan tindak pidana tersebut. Misalnya, orang yang mengawasi jalan untuk mempermudah pencurian atau pembunuhan bagi orang lain atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaku, ia dianggap sebagai orang yang memberi bantuan kepada pelaku.

Demikian pula dengan orang yang menggiring korban ke tempat kejadian perkara kemudian ia meninggalkannya untuk kemudian dibunuh atau dirampas oleh pelaku tindak pidana, ia juga di anggap sebagai orang yang memberi bantuan kepada pelaku.

Menurut Imam Malik memberikan bantuan sebagai pelaku langsung pada kasus pidana yang sudah direncanakan dan ada persepakatan sebelumnya, jika orang yang membantu tersebut hadir dan menyaksikan tindak pidana di tempat kejadian perkara atau berada didekatnya, di mana ia sekiranya dimintai bantuan untuk melakukan pidana tersebut, ia tidak terlambat untuk melakukannya.

Akan tetapi, apabila tindak pidana itu dilakuakan tanpa ada persepakatan sebelumnya dan orang yang mebantu tersebut hadir di tempat kejadian perkara, tetapi ia tidak siap melakukan tindak pidana sekiranya ia dimintai tolong untuk melakukannya, ia hanya dianggap sebagai pelaku tidak langsung. Adapaun para *fuqahā* lainnya menganggap orang yang membantu tersebut sebagai pelaku tidak langsung pada semua kasus apabila ia tidak melakuakn tindak pidana secara langsung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbedaan hanya berlaku bagi *jarīmahhudūd* dan *qishāsh*atu *diyāt*dan tidak berlaku bagi*jarīmah ta'zīr*. Dalam*jarīmah ta'zīr*, tidak ada perbedaan hukuman antara pembuat langsung dan pembuat tidak langsung. Kedua pelaku langsung atau tidak langsung sama-sama telah dianggap melakuan *jarīmah ta'zīr*dan hukumannya hukuman *ta'zīr*.

Pemberian kekuasaan, terhadap hakim, dalam hal menjatuhkan hukuman bagi pelaku *jarīmah ta'zīr*, memiliki perbedaan yang tidak signifikan maka sulit bagi hakim atau penguasa untuk memberikan hukuman bagi pelaku yang melakukan yang melanggar nas yang telah ada.

Dalam kasus-kasus tertentu, pembuat tidak langsung bisa dianggap sebagai pembuat asli. Dalam pratik misalnya pembuat tidak langsung hanya merupakan alat untuk merupakan kepanjangan tangan dari pembuat sebenarnya, yaitu pembuat tidak langsung. Dalam kasus hukum ada istilah otak dari peristiwa atau aktor intelektual. Menurut Imam Malik, pembuat dikenai hukuman*qishāsh*(dalam hal pembunuhan), atau dikenai hukuman lebih berat atau mungkin sama beratnya dalam*jarīmah* yang termasuk kelompok *ta'zīr*.

Mengenai hukuman berbuat tidak langsung, menurut hukum Islam adalah hukuman *ta'zīr*. Sebab *jarīmah* turut berbuat tidak langsung tidak ditentukan oleh syarak, baik bentuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ataupun macam hukumannya.[10]*Jarīmah*yang ditentukan oleh syarak hanya *jarīmahhudūd* dan *qishāsh* atau *diyāt*. Kedua bentuk *jarīmah*tersebut hanya tertuju pada *jarīmah* yang diperbuat secara langsung, bukan untuk kawan berbuatnya (pembuat tidak langsung).

Perbuatan tidak langsung merupakan illat dan menunjukkan kesyubhatan (kesamaran) dalam perbuatan *jarīmah*, sedangkan syubhat dalam *hudūd* (*jarīmah hudūd dan qishāsh/diyāt*) menurut kaidah harus dihindari. Oleh karena itu, sanksi pelaku *jarīmah*turut serta secara tidak langsung hukuman yang diperoleh adalah hukuman *ta'zīr* bukan *hudūd* atau *qishāsh*.

2. Turut Berbuat Secara Langsung(*Mubāsyir)*

Orang yang turut serta secara tidak langsung dalam melakukan tindak pidana (*Isytirāk gair Mubāsyir*).

Turut serta secara langsung terjadi apabila orang-orang melakukan jarimahdengan nyata lebih dari satu orang. Yang dimaksud dengan nyata adalah bahwa setiap orang yang turutserta itu masing-masing mengambil bagian secara langsung, meskipun tidak sampai selesai. Cukup diangap sebagai turutserta langsung apabila seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang dianggap sebagai permulaan pelaksanaan *jarīmah.*

[10] Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam* (Fiqih Jinayah), (Bandung : Pustaka Setia, 2013), 228.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Turut berbuat langsung dalam pelaksanaanya serta tindakannya terbagi dalam dua bentuk yaitu sebagai berikut:

a. Turut berbuat langsung secara *tawāfuq*adalah beberapa orang diantaranya, ada yang melakukan suatu kejahatan secara bersama tanpa kesepakatan sebelumnya.[11] Dalam melakukan perbuatan tersebut, mereka tidak melakukan kesepakatan untuk merencanakan secara kolektif. Tiap-tiap pelakujarimahsecara psikologis terbawa peristiwa yang sedang berlangsung dihadapannya. Misalnya, ketika terjadi demonstrasi atau tawuran pelajar, sering dimanfaatkan oleh orang lain yang melihatnya. Diantaranya, ada yang mengambil kesempatan untuk berbuat sesuatu, mencuri, merusak atau memperkosa wanita-wanita yang ketakutan.[12] Dalam hal ini cara pertanggungjawaban pada jarimah turut serta secara *tawāfuq* (kebetulan), kebanyakan ulama mengatakan bahwa setiap pelaku bertangungjawab atas apa yang dilakukannya, tanpa dibebani hasil perbuatan yang dilakuan oleh yang lainnya. Dalam kasus ini, pertanggungjawaban mereka bergantung kepada perbuatannya masing-masing.

[11]A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 17.
[12] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Turut berbuat langsung secara *tamalu'* adalah perbuatan jarimahyang dilakukan lebih dari seorang, direncanakan, dan disepakati sejak awal.[13] Pada*tamalu'* para pelaku telah bersepakat untuk melakukan suatu jarimah dan menginginkan bersama terwujudnya hasil*jarīmah*itu, serta saling membantu dalam menjalankan aksinya, apabila ada dua orang bersepakat untuk membunuh orang ketiga, kemudian kedua-duanya pergi, lantas yang satu mengikat korban dan yang lain memukul kepala hingga mati, maka kedua-duanya bertanggungjawab atas kematian orang ketiga tersebut.

Pertanggung jawaban pidana secara *tamalu'* (disepakati, direncanakan). Semua pelaku *jarīmah*bertanggungjawab atas hasil yang telah meraka perbuat. Dalam kasus pembunuhan misalnya, seluruh pelaku*jarīmah*bertanggungjawab atas kematian si korban. Namun menurut Abu Hanafiah, hukuman bagi *tawāfuq*dan *tamalu'* adalah sama saja. Mereka bersama-sama dianggap melakukan perbuatan tersebut dan bertanggungjawab atas semuanya.

Dasar pembeda dari keduanya yang pertama melakukan secara langsung unsur materiel tindak pidana. Turut serta secara langsung terjadi apabila orang-orang melakukan *jarīmah* dengan nyata lebih dari satu orang. Yang dimaksud dengan nyata adalah bahwa setiap orang yang turutserta itu masing-masing mengambil bagian secara langsung, walaupun tidak sampai selesai.

[13] Jaih Mubarok, Enceng Arif Faisal, *Kaidah-kaidah Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2004), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi cukup dianggap sebagai turut serta secara langsung apabila seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang dipandang sebagai permulaan pelaksanaan *jarīmah*.

Untuk mengatagorikanketurutsertaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai tindak pidana, ada dua syarat umum yang harus terdapat di dalamnya. Para pelaku terdiri atas beberapa orang. Jika pelaku hanya sedirian, tidak adaistilah keturut sertaan langsung atau keturut sertaan tidak langsung.

Para pelaku dihubungkan kepada suatu perbuatan yang dilarang yang dijatuhi hukuman atas pelanggarannya. Jika perbuatan yang dihubungkan kepadanya tidak demikian, berarti tidak ada tindak pidana dan selanjutnya tidak ada istilah keturut sertaan.

C. Hukuman tindak pidana Penyertaan

Hukuma dalam hukum pidana islam bertujuan untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah, karena islam itu *rahmatan lil ālamīn* , untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia.[14]

Jarīmahta'zīr suatu perbuatan dianggap *jarīmah* apabila dapat merugikan kepada tata aturan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik benda, nama baik atau

[14]Kamil Muhammad Husain Hamid,"Ahkamul Isytirak Fi al-Jarimah Fi al-Fiqh al Islami (Dirasah Muqaranah Ma'a al-Qanun al-Wadh'I" ("Skripsi-Jami'ah an-Najah al-Wathaniyah, Palestina,2010),58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perasan-perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan diperlihara.[15]

a. *Jarīmah Ta'zīr*

b. Pengertian *Jarīmah Ta'zīr*

1) Kata *ta'zīr* merupakan masdar dari kata "azara" yang artinya menolak. Sedangkan menurut istilah adalah pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak ada ketentuannya dalam *ḥad*, *kafārat* maupun dalam *qishāsh*.[16]

Ta'zīr adalah hukuman atas tindakan pelanggaran yang tidak diatur secara pasti dalam hukum *ḥad*. Hukuman berbeda-beda, sesuai perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, *takzīr* ini sejalan dengan hukum *ḥad* yakni tindakan yang dilakukan untuk memeperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama.[17]

Sebagai dasar hukumnya adalah Q.S Al-Fatah; 89:[18]

إِنَّآأَرسَلْنَاكَ شٰهِدًا وَمُبَشِّرًا وَّ نَذِيرًا ٨ لِّتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُعَزِّرُوهُ
وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ٩

Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, supaya

[15] A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967),1.
[16]Marsum, *fiqih jinayah*, (Yogyakarta : BAG, FH UII,1991),139.
[17] Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam takaran Islam, (*terj, Abdul Hayyie dan Kamaludin Nurdin, Jakarta; Gema Insani Pres,2000),457.
[18] Departemen Agama RI, AlQur'an dan Terjemahnya, Jakarta: PT Intermasa, 1986.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.

Pendapat lain juga mengatakan *jarīmah ta'zīr* adalah *jarīmah* yang hukumannya bersifat mendidik atas perbuatan dosa yang belum ditentukan oleh syarak atau hukuman yang diserahkan kepada keputusan hakim. Namun hukuman *ta'zīr* juga dapat dikenakan atas kehendak masyarakat umum, meskipun bukan perbuatan maksiat, melainkan awalnya mubah. Dasar hukum*ta'zīr* adalah pertimbangan kemaslahatan dengan mengacu pada prinsip keadilan. Pelaksanaanyapun bisa berbeda, tergantung pada setiap keadaan. Karena sifatnya yang mendidik, maka bisa dikenakan pada anak kecil.[19]

*Jarīmah ta'zīr*itu jumlahnya sangat banyak sekali, yaitu semua *jarīmah* selain diancam hukuman *ḥad*, *kāfarad*, *qishāsh* dan *diyāt* semua termasuk *jarīmah ta'zīr*, *jarīmah ta'zīr* di bagi menjadi dua;

1. *Jarīmah ta'zīr*atau bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh nas Al-Quran dan hadits tetapi hukumannya diserahkan kepada manusia.
2. *Jarīmah ta'zīr* yang baik dan bentuk atau macamnya, begitupula hukumannya ditentukan oleh manusia.

[19]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 248-249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarak hanya memberikan ketentuan-ketentuan yang bersifat umu saja.[20]

Sedangkan sebagian *jarīmah ta'zīr* diserahkan kepada penguasa untuk menentukannya, dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan oleh nas-nas (ketentuan syarak) dan prinsip-prinsip umum. Dengan maksud agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan - kepentingannya serta dapat menghadapi persoalan yang mendadak.[21]

Perbedaan *jarīmah ta'zīr* yang ditentukan oleh syarak dengan *jarīmah ta'zīr* yang ditentukan oleh penguasa ialah *jarīmah ta'zīr* yang macam pertama tetap dilaranag selama-lamanya dan tidak mungkin menjadi perbuatan yang dilarang pada waktu apapun juga akan tetapi *jarīmah ta'zīr* macam kedua bisa menjadi perbuatan yang tidak dilarang manakala kepentingan masyarakat menghendaki demikian.

2) Macam-Macam *Ta'zīr*

a. *Jarīmah ta'zīr* yang berterkaitan dengan pembunuhan

Seperti yang telah diketahui bahwa pembunuhan itu diancam dengan hukuman mati dan apabila*qishāsh* dimaafkan, maka hukumannya *diyāt*. Dan bila *qishāsh* dan*diyāt* dimaafkan maka Ulil al-Amri berhak menjatuhkan *ta'zīr* bila itu dipandang maslahat. Adanya sanksi *ta'zīr*kepada pembunuh sengaja yang dimaafkan dari *qishāsh*dan *diyāt*. *Diyāt* adalah aturan yang baik

[20] Marsum, *fiqih jinayah*, (Yogyakarta : BAG, FH UII,1991),140.
[21] A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1967),9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan membawa kemslahatan. Karena pembunuh itu tidak hanya melanggar hak perorangan melainkan juga melanggar hak jama'ah. Maka*ta'zīr*itulah sanksi hak masyarakat. Dengan demikian *ta'zīr* dapat dijatuhkan terhadap pembunuh dimana sanksi *qishāsh* tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat.[22]

b. *Jarīmah ta'zīr* yang berhubungan dengan kelukaan

Imam Malik berpendapat bahwa *ta'zīr* dapat dikenakan kepada jarimah pelukaan yang*qishāshnya* dapat dihapuskan atau dilaksanakan karena sebab hukum. Sangat logis apabila sanksi*ta'zīr* dapat pula dilakuakn oleh pelaku jarimah pelukaan selain *qishāsh* itu merupakan sanksi yang diamcam pada perbuatan yang berkaitan dengan hak perorangan maupun masyarakat. Maka kejahatan yang berkaitan dengan jama'ah dijatuhi hukuman *ta'zīr*. Sudah tentu percobaan pelukaan merupakan *jarīmah ta'zīr* yang diancam dengan sanksi*ta'zīr*.

c. *Jarīmah ta'zīr* berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak

Berkenaan dengan jarimah ini yang terpenting adalah zina, menuduh zina, menghina orang. Diantara kasus perzinahan yang diancam dengan hukuman *ta'zīr* yaitu perzinahan yang

[22] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000),177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman *ḥad* atau terdapat syubhad. Para ulama berbeda pendapat tentang menuduh zina dengan binatang, homoseks, lesbian, menurut ulama Hanafiyah sanksi *ta'zīr*, sedangkan ulama yang menggunakan*qishāsh* berpendapat dalam sanksinya adalah *ḥad qazaf* termasuk dalam hal ini percobaan menuduh zina.[23]

d. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan harta

Jarīmah yang berkaitan dengan harta diancam dengan hukuman had adalah pencurian dan perampokan. Oleh karena itu pencurian dan perampokan yang tidak memenuhi persyaratan untuk dijatuhi hukuman had maka termasuk dalam *jarīmah ta'zīr* yang diancam dengan *jarīmah ta'zīr*. Perbuatan maksiat dalam kategori ini diantaranya pencopetan, percobaan pencurian, ghasab, penculikan dan perjudian.

e. *Jarīmah ta'zīr* yang terkait dengan kemaslahatan individu

Suap diharamkan di dalam Al-Quran dan Hadits Allah berfirman dalam surat Al-Maidah; 42;[24]

سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ

Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. (QS, Al-Maidah, 42).

[23] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah,* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000),183.
[24] Departemen Agama RI, AlQur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: PT Intermasa),166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan keamanan dan kesetabilan pemerintah.

Para ulama memberikan contoh seorang hakim yang zalim menjatuhkan hukuman kepada orang yang terbukti tidak bersalah. Hakim seperti itu menurut meraka dapat diberhentikan dengan tidak hormat bahkan diberi sanksi *ta'zīr*. Begitu juga seorang pegawai yang meninggalkan pekerjaan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh hukum juga dapat dikenahi sanksi *ta'zīr* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu *jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kepentingan umum juga yang berkaitan langsung dengan ekonomi seperti penimbunan barang untuk kepentingan pribadi atau mempermainkan harga bahan pokok. Karena hal ini bertentangan dengan *maqāsit al syarīah*.[25]

3) Hukuman *Jarīmah ta'zīr*

Hukuman *jarīmah ta'zīr* hukuman yang dijatuhkan atas*jarīmah - jarīmah*yang tidak dijatuhi hukuman yang telah ditentukan oleh hukum syariat yaitu *jarīmah hudūd* dan *jarīmah qishāshdiyāt* hukuman tersebut banyak jumlahnya yang dimulai dari hukuman yang sangat ringan sampai yang terberat hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman.

[25] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah,* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000),190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ulama telah menyusun jenis-jenis hukuaman yang dapat diterapkan oleh pelaku *jarīmah ta'zīr*. Jenis hukuman tersebut adalah hukuman mati, kawalan (kurungan), jilid (dera), pengasingan,pengucilan, ancaman, teguran, dan denda.[26]

a. Hukuman mati

Pada dasarnya menurut syariat Islam hukuman *ta'zīr*adalah untuk memberi pengajaran *(ta'dib)* dan tidak sampai membinasakan. Hukuman mati sebagai hukuman *ta'zīr* dengan syarat tersebut diatas sudah barang tentu tidak banyak jumlahnya. Perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman mati ini misalnya tindak pidana spionase (mata-mata) dan residivis yang sangat berbahaya.[27] Di luar *ta'zīr* hukuman mati hanya dikenakan terhadap perbuatan-perbuatan zina, gangguan keamanan, murtad, pemberontakan dan pembunuhan sengaja.[28]

b. Hukuman Jilid

Hukuman jilid merupakan hukuman pokok dalam syariat Islam. Dimana *jarīmah - jarīmah hudūd* sudah tertentu jumlahnya misalnya 100 kali untuk zina dan 80 kali untuk *qazāf* sedangkan untuk *jarīmah ta'zīr* tidak tertentu jumlahnya. Bahkan untuk *jarīmah ta'zīr* berbahaya

[26]Marsum, *fiqih jinayah*, (Yogyakarta: BAG, FH UII,1991),143.
[27] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), cet. 1, 158.
[28]Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*,(Jakarta; Bulan Bintang, 1996),310.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman jilid lebih diutamakan. Adapun hukuam jilid dalam pidana *ta'zīr* dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Q.S. An-Nisa' ayat 34.

c. Hukuman Kawalan (Penjara Kurunagan)

Ada dua macam hukuman kawalan dalam syariat Islam yaitu hukuman kawalanterbatas dan hukuman kawalan tidak terbatas (terbatas atau tidak terbatas disini adalah dari segi waktunya).[29]

d. Hukuman kawalan terbatas

Batas terendah dalam hukuman ini satu hari sedang batas setinggi-tingginya tidak menjadi kesepakatan ulama-ulama *Syafi'iyah* menetapkan batas tertinggi satu tahun, karena mereka mempersamakannya dengan pengasingan dari *jarīmah*zina.

e. Hukuman kawalan tidak terbatas

Sudah disepaki hukuman kawalahn ini tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan dapat berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat sampai baik pribadinya.

f. Hukuman Pengasingan (*at-Taghrib Wal Ib'ad*)

Mengenai masa pengasingan dalam *jarīmahtakzīr* maka menurut madzhab Syafi'i dan Ahmad tidak lebih dari satu

[29] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*,(Jakarta; Bulan Bintang, 199),314.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun. Menurut Imam Abu Hanifah masa pengasingan lebih dari satu tahun sebab disini adalah hukuman *takzīr*. Dalam Al-Quran Allah berfirman;[30]

أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِ

….atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). (QS. Al-Maidah.33).

g. Hukuman Salip

Dalam *jarīmah ta'zīr* hukuma salip tidak disertai atau didahului dengan hukuman mati, melainkan hukum disalip hidup-hidup dan tidak dilarang makan dan minumtidak dilarang mengerjakan wudlu tetapi mengerjakan shalat cukup dengan isyarat. Mengenai penyalipan maka, menurut *fuqahā*tidak lebih dari tiga hari. Hukuman salib menurut cara tersebut adalah hukuman badan yang dimaksud untuk memberikan pengajaran.

h. Hukuman Pengucilan (*al-Hajru*)

Diantara hukuman *ta'zīr* dalam syariat Islam adalah pengucilan sebagai hukuman terhadap istri. Dalam sejarah Rasalullah Saw pernah menjatuhkan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut perang tabuk yaitu Ka'ab bin Malik. Mirarah bin Bai'ah dan Bilal bin

[30] Departemen Agama RI, AlQur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: PT Intermasa),164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Umaiyah mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara.

i. Hukuman Ancaman (*tahdīd*), Teguran (*tanbīh*) dan peringatan.

Ancaman juga merupakan salah satu dari hukuman *ta'zīr* dengan syarat akan membawa hasil dan bukan ancaman kosong, anatara lain ancaman akan dijilid atau dipenjarakan atau diberi hukuman yang lebuh berat jika pembuat mengulangi perbuatannya.

Termasuk ancaman juga, apabila hakim menjatuhkan keputusannya kemudian menunda pelaksanaanya samapi waktu tertentu. Teguran juga merupakan hukuman *ta'zīr* kalau pembuat juga dijatuhi hukuman tersebut. Hukuman peringatan juga diterapkan dalam syariat Islam dengan jalan memberi nasehat kalau hukuman ini cukup membawa hasil.

j. Hukuman denda (*al-Gharamah*)

Hukuman denda ditetapkan dalam syariat Islam antara lain mengenai pencurian buah yang masih tergnatung dipohonya yang didenda dengan dua kali lipat harga buah tersebut disamping hukuman lain yang sesuai dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan mencuri. Dengan demikian sanksi sesuai dengan Al-Quran, Allah berfirman;[31]

وَلَكُم فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٞ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٧٩

Dan dalamkisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (QS. Al-Baqarah. 179)

Sebetulnya hukuman *ta'zīr* memberikan pengajaran dan mendidik serta mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa. Hal ini dikemukaan oleh Abdurrahman Al-Jaziri Adapun *ta'zīr* adalah pengajaran atau pendidikan berdasarkan ijtihad hakim dengan maksud mencegah perbuatan yang diharamkan supaya tidak mengulangi perbuatan tersebut maka setiap orang yang melakukan perbuatan yang diharamkan dan tidak mempunyai *ḥad*, *qishāsh*, *kafārat*. Bagi hakim diberi kebebasan menghukum dengan *ta'zīr* berdasarkan ijtihadnya yang sekiranya dapat mencegah kepadanya untuk mengulangi perbuatannya yang dipikul atau dipenjarakan dan diberi penghinaan ringan.

Adapun ketentuan pidana *ta'zīr* yang tetap tidak ada, semua diserahkan kepada pemerintah atau pengadilan dalam hal ini hakimlah yang menentukan. Maksud

[31] Departemen Agama RI, AlQur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: PT Intermasa),44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penentuan ini agar dapat mengatur masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman.[32]

Abdul Al-Qadir Auda berpendapat bahwa prinsip legalitas sepenuhnya diataati bahkan dalam pelanggaran-pelanggaran takzir karena kebijakan penguasa dan hakim dibatasi oleh teks prinsip-prinsip umu dan spirit syariah.[33]

Sulit diterima bahwa wewenang kepada hakim untuk menerapkan hukuman berdasar kebijaksanaan sendiri dibenarkan syariah terhadap perbuatan atau hal-hal yang mempengaruhi tatanan atau kepentingan masyarakat. Pendekatan katagori-katagori secara terpisah dalam yuresprudensi Islam historis mengandung semua perbuatan yang tak memenuhi kriteria dari salah satu hudud atau jinayat bisa dijatuhi hukuman dengan kewenangan *ta'zīr*atas kebijakan penguasa dan atau para hakim. Seperti dijelaskan sebelumnya kekuasaan *ta'zīr* harus digunakan secara kolektif melalui perbuatan hukum.

Perbedaan*jarīmah* dalam kaitannya dengan penerapan sanksi *ta'zīr* artinya bahwa sanksi itu harus disesuaikan dengan jarimah yang dilakukan terhukum. Sebagaiman telah dijelaskan bila *jarīmah ta'zīr* yang dilakukan itu

[32]Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*,(Jakarta; Bulan Bintang, 1996),340.
[33] Abdullah Ahmed An-Naim, *Denkronstruksi Syari'ah, trj, Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani*, (Yogyakarta; LKiS, 1994), 227.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkaitan dengan jilid, maka jilidnya harus kurang dari batas jilid *ḥad* zina, dan demikian yang lain.[34]

Perbedaan pelaksanaan *jarīmah ta'zīr* juga harus dipertimbangkan hal ini berarti dalam menentukan sanksi *ta'zīr* itu harus mempertimbangkan pelakunya karena kondisi pelakunya itu tidak selalu sama baik motif tindakannya maupun psikisnya disamping itu untuk memenjarakan pelakunya.

[34]Abdullah Ahmed An-Naim, *Denkronstruksi Syari'ah, trj, Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani*,,..227

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEKANBARU NOMOR 1230/PID.B/2016/PN.PEKANBARU TENTANG TINDAK PIDANA MENYURUH ORANG LAIN MEMBERI KETERANGAN PALSU PADA AKTA OTENTIK

A. Deskripi Kasus Pelaku yang Menyuruh Orang Lain Memberi Keterangan Palsu Terhadap Akta Otentik Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No 1230/Pid.B/2016/Pn. Pbr

1. Kronologi Kasus

Untuk mendukung data dalam membahas permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah, maka perlu dipaparkan kasus pelaku yang menyuruh orang lain memberikan keterangan palsu terhadap akta otentik yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru Riau yang menyebabkan korban mengalami kerugian materi dan memiliki kekuatan hukum tetap dengan deskripsi kasus sebagai berikut:[1]

Terdakwa Bustami, Hs Bin H.Sukur pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013, bertempat di Kantor Lurah Jalan Alam Raya No 05 Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru, berawal sekitar bulan Juni 2013 ada team dari pihak Dinas Kesehatan Kota

[1]Direktori Putusan Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru.No.1230/Pid.B/2016/Pn. Pbr.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pekanbaru yang ingin mencari tanah yang akan di bangun Puskesmas yakni tanah yang telah ditempati oleh terdakwa sejak tahun 1993 yang terletak di Jalan Singgalang RT-02/RW-07 Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru dengan luas lebih kurang 8797,1875 M2, dan setelah itu dilakukan penawaran terhadap tanah tersebut dengan harga tanah Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) permeter atau senilai 3,6 (tiga koma enam) Milyar, karena pada saat itu terdakwa Bustami, Hs tidak dapat membuktikan surat kepemilikan atas tanah yang terdakwa tempati tersebut, maka dai pihak Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru menyuruh terdakwah Bustami untuk mengurus surat kepemilikan tanah tersebut kekelurahan setempat.

Pada hari senin tanggal 15 Juli 2013, terdakwa Bustami, Hs, bersama saksi Suwarno pergi ke Kantor Lurah Tangkerang Timur Pekanbaru untuk mengurus surat tanah tersebut. Selanjutnya terdakwa Bustami Hs menemui Sait Ahmad T yang bekerja sebagai Kasipem di Kantor Lurah Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, pada saat pak Bustami Hs datang kepada menemui Said Ahmad untuk mengurus surat kepemilikan tanah pada saat itu juga Sait Ahmad T menanyakan kepada terdakwa “dari siapa tanah tersebut dibeli“ Bustami Hs menjawab bahwa tanah yang di eli tersebut lupa siapa pemilik sebelum di beli Bustami Hs. Oleh karena terdakwa tidak ingat lagi dari siapa tanah tersebut diperoleh dan dibelinya, lalu terdakwa pergi menemui Kartini (istri dari sdr Richan Rasul (Alm)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mantan ketua RW 03) dan menanyakan tentang siapa saja nama-nama anak dari saudara KH. Yatim D (Almarhum).

Setelah terbit satu lembar surat tanah berbentuk SKPRT Nomor : 12/593.6/TT.TR/VII/2013 tanggal 24 juli 2013 atas nama Bustami, Hs. Maka Bustami Hs akan menjual tanah tersebut kepada Dinas kesehatan Kota Pekanbaru dengan luas kurang lebih 8797,1875 M2 yang mana harga tanah Rp450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) permeter senilai 3,6 (tiga koma enam) Milyar, dan tanah tersebut telah di tawar oleh Dinas Pemerintah Kota Pekanbaru untuk diganti rugi sebesar Rp 2.500.000.000,-(dua milyar lima ratus juta rupiah), namun pada tahun 2014 Usman Zamri datang dan mengakui bahwasannya tanah tersebut adalaha miliknya, sehingga Pihak Dinas Pemerintahan Kota Pekanbaru tidak jadi mengganti rugi tanah tersebut sebelum adanya penyelesain atas tanah tersebut antara terdakwa Bustami dengan Saksi Usman Zamri, Sedangkan saksi Usman Zamri dan saksi Hamdan serta Bustami Hs seelumnya tidak saling kenal mengenal satu sama lain.

Sedangkan menurut surat naskah pembagian harta pustaka al marhum Hj. Raudhah Binti Suhil secara damai tanggal 27 juni 1984 menyatakan bahwa sebidang tanah tang terletak di RT 03 RW VII Sukamaju III Desa Tangkerang Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan Dasar Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor : 56 /WDT/A-V/1979 tanggal 19 Desember 1979 atas nama Usman Zamri dan Akta Hibah Nomor : 987/SH/84 dinyatakan sebagai pemilik adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saksi Usman Zamri. Yang mana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 1987 tanah tersebut terletak didalam Wilayah Kota Madya Dati II Pekanbaru dan berdasarkan Keputusan Wali Kota Pekanbaru No 578 Tahun 2003 tanggal 11 September 2003 Wilayah tersebut masuk kedalam wilayah pemekaran Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru yang mana setelah Pemekaran tersebut Rt III Rk VII Sukamaju III Desa Tangkerang Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar menjadi RT-02/RW-07 Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Setelah mendengar Tuntutan (*Requisitoir*) Penuntut Umum tertanggal 14 Desember 2016 dengan No. Reg.Perkara: PDM-92/KISAR/Ep.1/2013, yang pada pokoknya menuntut agar MajelisHakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :[2]

1. Menyatakan terdakwa BUSTAMI HS Bin H.SUKUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu, kedalam sesuatu akta otentik, melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUSTAMI HS Bin H.SUKUR,dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi

[2]*Ibid*, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :
   a. Surat ketrangan pemilik tanah (asli) Nomor: 56/WD.II/A.V/1979 atas nama USMAN ZAMRI.
   b. Surat keterangan Hibah (Asli) antara saudara Drs. KH. YATIM D dengan saudara USMAN ZAMRI, tanggal 02 April 1993.
   c. Surat pernyataan tidak sengketa (asli) tertanggal 07 Maret 1993 atas nama USMAN ZAMRI.
   d. Akta kuasa Nomer 48 tanggal 10 September 2014 antara USMAN ZAMRI dan saudara SURYANI dengan saudara AMRI THAB. Dikembalikan kepada saksi USMAN ZAMRI.
   e. Surat keterangan tanah Nomer : 12/593.6/TT.TR/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013atas nama BUSTAMI HS yang di terbitkan oleh kantor Lurah Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru. Terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

B. Keterangan Saksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk membuktikandakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:[3]

1. Saksi HAMDAN bersumpah di depan persidangan dengan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagi berikut:[4]

   Hamdan tidakmengetahui tentang tanah yang menjadi permasalahan ini, karena bekerja berlayar keluar negeri. Pada tahun 1985 saksi pulang ke Indonesia lalu menikah. Hibah itu dilakukan orang tua saya 1984 sewaktu Hamdan masih bekerja di luar negeri. Sepengetahuan Hamdan tanah yang terletak di Jl. Singgalang, Kel. Tangkerang Timur, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru dihibahkan kea abang saksi (Usman Zamri).

   Hamdantidak kenal dengan Bustami, Hs,Hamdan bukan sebagai pemilik tanah tersebut, Hamdan juga tidak pernah menjual tanah tersebut kepada siapapun dan tidak memgetahui berapa luas tanah yang menjadi sengketa dalam perkara, Hamdan mengetahui pemilik tanah tersebut Usman Zamri yang di dapat dari hibahorang tua yang bernama M.yatim pada tahun 1984. Selama ini tidak ada yang mengetahui siapa yang menggarap tanah tersebut dan apakah sudah ada bangunan rumah atau tidak di atas tanah tersebut.

   Bahwasannya ia pernah melihat surat tidak bersengketa yang di keluarkan dari kekelurahan dan di tanda tangani sempadan,

[3]Direktori Putusan Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru.No. 1230/Pid.B/2016/Pn. Pbr.
[4]*Ibid*, 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikarenakan saudara Hamdan berjumlah 7 (tujuh) orang pada tahun 1984 orang tua saksi menghibahkan tanahn ke pada anaka-anak-anaknya dan langsung di baliknamakan atas nama anak masing-masing, tanah abang Usman Zamri dengan yang ditunjukkan di kekelurahan adalah sama yaitu tanah yang terletak di jl. Singgalang. Kel. Tangkerang Timur, Kec, tenayan Raya, Kota Pekanbaru.Pernah di lihat langsung ke lokasi tanah tersebut kondisi tanah masih kosong dan ditumbuhi ilalang ada pagar tanaman namun tidak ada bangunan yang erdiri di atas tanah tersebut.

2. Saksi USMAN ZAMRI, bersumpah di depan persidangan dengan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:[5]

   Menjelaskan bahwa sehubungan masalah tanah yang diterbitkan tahun 2013 sementara Usman Zamrisudah mempunyai surat tanah tahun 1979, yang mana surat tanah tersebut diperoleh dari hibah orang tua pada tanggal 27 juli 1984 kepada 7 (tujuh) bersaudara dan langsung di atas namakan sendiri, setelah itu saksi tidak pernah menjual tanah tersebut kepada siapaun, sudah tiga kali ke lokasi tanah tersebut yang pertama pada tahun 1997, tahun 1983, dan tahun 1993 (pada waktu dihibahkan ke Usman Zamri).

   Sehubungan dengan panggilan dari kekelurahan kepada Usman Zamri untuk mebersihkan lokasi tanah tersebut namun Usman

[5]*Ibid,* 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zamri melihat bahwa ada surat tanah yang sama namun surat tanah tersebut terbitan tahun 2013 dengan itu saksi merasa telah dirugikan karena Usman Zamrisudah mempunyai surat tanah asli semejak tahun 1979 akhirnya kejadian tersebut langsung di laporkan ke polisi, karena di atas tanah tersebut sudah di bangun sebuah bangunan rumah di atas tanah Usman Zamri, akhirnya terungkap bahwa terdakwa ingin menjual tanah tersebut dan ingin menguntungkan diri sendiri, penjualan tanah dipending di karenankan terbukti ada 2 surat tanah yang di terbitkan.

Pada waktu Usman Zamri di panggil surat yang diperlihatkan yaitu surat tanah No.56/WDT/A-V/1979 tanggal 19 Desember 1979 yang mana tanah tersebut tidak pernah dikelola dan baru-baru ini Usman Zamri mengetahui ada bangunan rumah di atas tanah usman zamri, dari pernyataan Usman Zamri semuanya di bantah oleh Bustami, Hs dan menyatakan ketrangan Usman Zamri tidak benar.

3. Saksi ASWANTO bersumpah di depan persidangan dengan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:[6]

Aswanto menjadi RW di RW 007 Kelurahan Tanggerang timur Kecamatan Tenayan Raya tersebut sejak tahun 2010, Aswanto juga ikut serta menanda tangani surat tanah yang terletak di jl. Singgalang Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Sepengetahuan Aswanto luas tanah yang disengketakan

[6]*Ibid*, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seluas 8.797 meter, tanah yang di tandatangani tersebut memiliki batas tanah dari sungai, parit, di karenakan Aswanto tidak melihat langsung dan langsung menandatangani surat tanah.

Tanah yang dimiliki Bustami, Hs, Aswanto tidak tau kapan di dirikannya bangunan dan di tanami pohon di karenakan Aswanto hanya tau tanah yang di dapatkan olehBustami, Hs dengan cara membeli dari saudara Hamdan. Sewaktu proses pembuatan tanah memang ada orang yang datang ke rumah Aswanto dan mempermasalahkan tanah tersebut, yang mana sudah di tandatangani oleh Aswanto dan salah satu adalah pak Slamet, namun pak Slamet sudah meninggal pada tahun 2015.

4. Saksi ABDURRAHMANbersumpah di depan persidangan dengan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:[7]

Abdurrahman adalah Camat Tenayan Raya sejak tahun 2012 sampai sekarang, Adurrahman kenal dengan Bustami, Hs pada saat Bustami, Hs mengurus surat saja yaitu surat tanah yang terletak di jl. Singgalang, nomer surat yang di urus terdakwa 153, setelah Abdurrahman tandatangan surat Bustami, Hs ternyata sejak saat itu timbulnya permasalahan, selanjutnya itu dilakukan mediasi di kantor camat supaya ada penyelesaian, permasalahan tersebut timbul pada tahun 2013 karena tanah ini termasuk tanah yang mau di bebaskan,

[7]*Ibid,* 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

namun selama berlangsungnya mediasi tidak dapat di temukannya titik penyelesaian.

C. Pertimbangan Hakim

Alasan Hakim memutuskan perkara adalah di dasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut[8]

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian "barang siapa" adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan dapat di pertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah di lakukan perihal ini telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai terdakwa oleh penuntut umum adalah bernama Bustami, Hs Bin H. Sukur dan ternyata terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi error in persona dan selama persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut apabila terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum. Oleh karena itu Majelis Hakim unsur "barang siapa" telah terpenuhi.

[8]*Ibid*, 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya yang harus dinyatakan oleh akta itu.

Menimbang, bahwa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik maksudnya orang yang menghadap kepada seorang Pegawai Negeri memberikan keterangan-keterangan untuk dicantumkan di dalam akta yang harus dibuat oleh Pegawai Negeri itu keterangan-keterangan mana adalah tidak benar. Akta otentik adalah surat tertentu yang dibuat oleh Pegawai Negeri yang berwenang membuatnya. Akta ini harus membuktikan suatu peristiwa, peristiwa mana diterangkan oleh penghadap.

Menimbang, bahwa sekitar bulan Juni tahun 2013 ada tim dari pihak Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru ingin mencari tanah untuk dibangun Puskesmas,kemudian menawar tanah yang terletak di Jalan Singgalang RT- 002 /RW-007 Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru yang berada dalam kekuasaan terdakwa sejak tahun 1993.

Menimbang, bahwa karena terdakwa tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut lalu terdakwa bersama saksi Suwarno mengurus surat tanah tersebut ke kantor Lurah Tangkerang Timur sekitar bulan Juli tahun 2013.[9]

[9]*Ibid,* 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Said Ahmad T yang bekerja di kantor Lurah Tangkerang Timur sebagai Kasipem namun pada saat itu terdakwa tidak ingat lagi dari siapa tanah tersebut diperolehnya, sehingga saksi Said Ahmad T menanyakan kepada terdakwa " dari siapa tanah tanah tersebut dibeli" dan selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa dia lupa dari siapa tanah tersebut dibeli oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa karena terdakwa tidak ingat lagi dari siapa tanah tersebut diperolehnya lalu terdakwa menemui saksi Kartini (istri dari sdr. Richan Rasul (Alm) mantan ketua RW 03) dan pada saat itu terdakwa menanyakan tentang siapa saja nama-nama anak dari sdr. KH. Yatim D (Alm) dan saksi Kartini mengatakan bahwa salah satu anak dari sdr. KH. Yatim D adalah saksi Hamdan.

Menimbang, bahwa sekitar seminggu seminggu kemudian terdakwa bersama saksi Suwarno mendatangi kantor lurah dan menemui saksi Said Ahmad T kembali dan mengatakan bahwa nama anak dari sdr. KH. Yatim D yang terdakwa tahu hanya nama Hamdan dan terdakwa tidak ingat lagi siapa saja nama-nama anak dari saudara KH. Yatim D tersebut.[10]

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Said Ahmad T untuk memasukkan nama saksi Hamdan di dalam surat tanah tersebut karena tanah tersebut dibelinya dari saksi Hamdan. Selanjutnya

[10]*Ibid*, 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saksi Said Ahmad T menyuruh terdakwa untuk membuat laporan kehilangan ke kantor polisi akan tetapi terdakwa mengatakan kepada saksi Said Ahmad T supaya saksi Said Ahmad T memproses surat tanahnya dulu dan laporan kehilangan dari pihak kepolisian menyusul.

Menimbang, bahwa akhirnya terbit 1 (satu) lembar Surat tanah bentuk SKRPT (Surat Keterangan Riwayat Pemilikan atau Penguasaan Tanah) No:12/593.6/TT.TR/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 an. terdakwa Bustami,HS . yang mana didalam surat tanah tersebut disebutkan bahwa sebidang tanah milik terdakwa Bustami, HS yang terletak di Jalan Singgalang RT-002 / RW-007 Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru denganluas 8797,1875 M^2, tanah tersebut berasal dari Hamdan. Padahal menurut saksi Hamdan, ia tidak pernah memiliki sebidang tanah luas 8797,1875 M yang terletak di Jalan Singgalang RT-002 /RW-007 Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya kota Pekanbaru. Dan sesuai surat Naskah Pembagian Harta Pusaka Al-Marhumah H. Raudhah Binti Suhil Secara Damai tanggal 27 Juni 1984 menyatakan bahwa sebidang tanah yang terletak di Rt III Rk VII Sukamaju Desa Tangkerang Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan dasar surat Keterangan Pemilik Tanah nomor : 56 / WDT / A-V / 1979 tanggal 19 Desember1979 an. Usman Zamri dan Akta Hibah Nomor : 987 / SH / 84 dinyatakan sebagai milik saksi Usman Zamri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi.[11]

Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan setelah terbit 1 (satu) lembar surat tanah bentuk SKRPT (Surat Keterangan Riwayat Pemilikan atau Penguasaan Tanah) Nomor :12/593.6/TT.TR/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 terdakwa Bustami, HS, yang mana didalam surat tanah tersebut disebutkan bahwa sebidang tanah milik terdakwa Bustami, HS yang terletak di Jalan Singgalang RT-002 / RW-007 Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dengan luas 8797,1875 M², tanah tersebut berasal dari Hamdan. Padahal menurut saksi Hamdan, ia tidak pernah memiliki sebidang tanah luas 8797,1875 M yang terletak di Jalan Singgalang RT-002 /RW-007 Kelurahan Tangerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Dan sesuai surat Naskah Pembagian Harta Pusaka Al-Marhumah H. Raudhah Binti Suhil secara damai tanggal 27 Juni 1984 menyatakan bahwa sebidang tanah yang terletak di Rt III Rk VII Sukamaju Desa Tangkerang Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan dasar surat Keterangan Pemilik Tanah nomor : 56 /WDT/A-V/1979 tanggal 19 Desember 1979 an. Usman Zamri dan Akta Hibah Nomor: 987/SH/84 dinyatakan sebagai milik saksi Usman Zamri.

[11]*Ibid*, 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas Terdakwa membuat surat tanah tersebut karena Terdakwa bermaksud menjual tanah tersebut dimana sekitar bulan Juni tahun 2013 ada tim dari pihak Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru ingin mencari tanah untuk dibangun Puskesmas, dan tanah yang dikuasai Terdakwa tersebut yang terletak di Jalan Singgalang RT-002 /RW-007 Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru telah ditawar oleh pihak Pemerintah Kota Pekanbaru untuk diganti rugi.[12]

Menimbang, bahwa mengenai Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:[13]

a. Tentang pembuktian Delik Material.

Mernimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan surat tanah yang diterangkan dalam Surat Keterangan Riwayat Pemilik tanah adalah milik Terdakwa yang dibeli dari saksi Korban Usman Zamri pada tanggal 22 April 1993.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada pertimbangan undur diatas dimana dalam Surat SKRPT No. 12/593.G/TT.TR/VII/2013 disebutkan tanah tersebut diperoleh dari Hamdan bukan dari Usman Zamri, sehingga apa yang tercantum dalam surat tersebut tidak sesuai dengan Fakta yang sebenarnya, sehingga unsur mengarah kepada memasukkan keterangan palsu tindakan surat tersebut telah terpenuhi dengan demikian jelas akibat

[12]*Ibid,* 18.
[13]*Ibid,* 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya surat tersebut dapat menimbukan kerugian bagi Usman Zamri.

b. Tentang Pembuktian Delik Formil.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mendalilkan dalam perkara ini harus dibuktikan niat jahat dalam memalsukan keterangan kedalam surat SKRPT tersebut.[14]

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terdapat dipersidangan dan terbukti bawha Terdakwa tidak ingat kepada siapadia membeli tanah tersebut, lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Kartini, nama anak dari Yatim, lalu oleh Saksi Kartini disebutkan salah satu anak yatim yang bernama Hamdan.

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis adalah suatu yang diluar logika Terdakwa yang mana bukti tanah tidak ingat kepada siapa dia membeli tanah dan tidak mempunyai surat tanah jual beli apalagi Terdakwa adalah Pensiunan Pegawai Agraria Badan Pertanahan.

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena dalik ini adalah delik Formil maka unsur kerugian tidak harus telah terjadi, tapi sudah cukup dapat dipertimbangkan jika dengan kesalahan surat itu akan menimbulkan kerugian dari pihak saksi Usman Zamri.

[14]*Ibid*, 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak beralasan untuk itu haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka semua unsur yang terkandung dalam pasal 226 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif pertama.[15]

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

[15]*Ibid*, 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.[16]

Keadaan yang memberatkan:

1) Perbuatan Terdakwa dapat merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

1) Terdakwa belum pernah dihukum;
2) Terdakwa sudah lanjut usia (umur 63 tahun).

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi merupakan pembinaan bagi Terdakwa agar melalui pembinaan tersebut Terdakwa menyadari kesalahannya dan akan menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, dan diharapkan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang layak, patut dan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yang disita dari saksi Usman Zamri akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Usman Zamri sedangkan surat tanah atas nama Terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara.

[16]*Ibid*, 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah di bebani pula untuk membayar biaya perkara;[17]

D. Amar Putusan

Memperhatikan pasal 266 ayat (1) KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undanganlain yang bersangkutan;[18]

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa BUSTAMI, HS BIN H. SUKUR tersebut diatas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu, ke dalam sesuatu akta otentik sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.
3. Melakukan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seuruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti :
    a. Surat keterangan pemilik tanah (asli) Nomor: 56/WD.II/A.V/1979 atas nama USMAN ZAMRI.

[17]*Ibid*, 23.
[18]*Ibid*, 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Surat keterangan Hibah (Asli) antara saudara Drs. KH. YATIM D dengan saudara USMAN ZAMRI, tanggal 02 April 1993.

c. Surat pernyataan tidak sengketa (asli) tertanggal 07 Maret 1993 atas nama USMAN ZAMRI.

d. Akta kuasa Nomer 48 tanggal 10 September 2014 antara USMAN ZAMRI dan saudara SURYANI dengan saudara AMRI THAB. Dikembalikan kepada saksi USMAN ZAMRI.

e. Surat keterangan tanah Nomer : 12/593.6/TT.TR/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013atas nama BUSTAMI HS yang di terbitkan oleh kantor Lurah Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru. Terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 oleh kami, Joni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fatimah, S.H., M.H., Juli Handayani, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ayu Trisna Novriyani, SH.,M.H, Panitera Pengganti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Gusnelly, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumannya.[19]

[19]*Ibid*, 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEKANBARU NOMOR 1230/Pid.B/2016/PN.PBR TENTANG MENYURUH ORANG LAIN MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU PADA AKTA OTENTIK

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pada putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Riau No. 1230/Pid.B/2016/Pn.Pbr Tentang Menyuruh Orang lain Memberikan Keterangan Palsu Pada Akta Otentik.

Tindak pidana menyertakan orang lain dalam melakukan suatu tindak pidana. Dalam perkara Nomo: 1230/Pid.B/Pn.Pbr tentang menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dengan terdakwa Bustami Hs. Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative yaitu dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyataan oleh kebenaran itu. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu menimbulkan kerugian.

Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 1230/Pid.B/2016/Pn.Pbr telah memutuskan bahwa terdakw

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik" yang diatur di dalam pasal 266 ayat (1) KUHP sehingga terdakwa patut untuk di pidana.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa terdakwa Bustami, Hs Bin H.Sukur pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013, bertempat di Kantor Lurah Jalan Alam Raya No 05 Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru, berawal sekitar bulan Juni 2013 ada team dari pihak Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru yang ingin mencari tanah yang akan di bangun Puskesmas yakni tanah yang telah ditempati oleh terdakwa sejak tahun 1993 yang terletak di Jalan Singgalang RT-02/RW-07 Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru dengan luas lebih kurang 8797,1875 M2, dan setelah itu dilakukan penawaran terhadap tanah tersebut dengan harga tanah Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) permeter atau senilai 3,6 (tiga koma enam) Milyar, karena pada saat itu terdakwa Bustami, Hs tidak dapat membuktikan surat kepemilikan atas tanah yang terdakwa tempati tersebut, maka dai pihak Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru menyuruh terdakwah Bustami untuk mengurus surat kepemilikan tanah tersebut kekelurahan setempat.[1]

Sedangkan menurut surat naskah pembagian harta pustaka al marhum Hj. Raudhah Binti Suhil secara damai tanggal 27 juni 1984

[1]Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1230/Pid.B/2016/Pn.Pbr

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyatakan bahwa sebidang tanah tang terletak di RT 03 RW VII Sukamaju III Desa Tangkerang Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan Dasar Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor: 56 /WDT/A-V/1979 tanggal 19 Desember 1979 atas nama Usman Zamri dan Akta Hibah Nomor : 987/SH/84 dinyatakan sebagai pemilik adalah saksi Usman Zamri. Yang mana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 1987 tanah tersebut terletak didalam Wilayah Kota Madya Dati II Pekanbaru dan berdasarkan Keputusan Wali Kota Pekanbaru No 578 Tahun 2003 tanggal 11 September 2003 Wilayah tersebut masuk kedalam wilayah pemekaran Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru yang mana setelah Pemekaran tersebut Rt III Rk VII Sukamaju III Desa Tangkerang Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar menjadi RT-02/RW-07 Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru

Ada tiga belas (12) saksi yang di datangkan di pengadilan dalam kasus ini, Hamdan, Kartini, Aswanto, Darlinda, M. Zakir Abdullah, Said Ahmad, Suwarno, Abdurrahman Andi Samsul Bahri, Rinaldi, Abu Bakar Sidik, Amri Thab. Saksi-saksi tersebut masing-masing membrikan keterangan di bawah sumpah. Ke dua belas saksi tersebut semuanya memberikan keterangan yang hampir sama dengan kronologi kejadian di atas, kebanyakan yang mereka ketahui ketika tanah tersebut bersengketa dan pemilik asli dari tanah tersebut sudah meninggal dunia namun para

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saksi tidak mengetahui bahwasannya tanah tersbut sudah di hibahkan kepada anaknya sendiri sebelum pemilik tanah tersebut meninggal dunia, namun terdakwah sedikit membantah kesaksian bahwasannya terdakwa bukan asli pemilik tanah yang di tempati selama ini.

Sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa, majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum yang tertera di dalam putusan. Hal tersebut meliputi unsur-unsur, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa dalam kasus menyuruh orang lain memberikan keterangan palsu. Fungsi pemeriksaan perkara di pengadilan merupakan subfungsi penegakan hukum yang dilakukan oleh hakimbersama penuntut umum, penasihat hukum, serta pejabat yang terkait. Melalui fungsi pemeriksaan di pengadilan ini akan ditentukan kesalahan terdakwa dan penjatuhan hukuman.[2]

Dalam kasus tindak pidana menyuruh orang lain memberikan keterangan palsu pada akta otentik ini tealah memenuhi unsur-unsur sehingga perbuatan tersebut dapat dikatakan suatu tindak pidana, unsur tersebut yaitu:[3]

1. Barang siapa
2. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akata otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu

[2]RuslanR enggong, *Hukum Acara Pidana*,(Jakarta: Prenadamedia grup 2014.), 219.
[3] Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 1230/Pid.B/2016/Pn.Pbr.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran
4. Jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian

Adapun hal yang dapat memberatkan terdakwa adalah Perbuatan Terdakwa dapat merugikan orang lain. Sedangkan hal-hal yang dapat meringankan terdakwa adalah Terdakwa sudah lanjut usia (umur 63 tahun).

Dalam fakta di atas Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bustami Hs dengan pidana pejara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan. Penjatuhan hukuman pidana atau pemidanaan bukan hanya sekedar tentang pembalasan tindak pidana yang sudah dilakukan oleh terdakwa tapi juga ada tujuan-tujuan lain dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan.

Muladi mengajukan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan–pendekatan sosilogis, idiologis, yuridis filosofis dengan dilandasi asumsi dasar, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat, dengan demikian tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (individual dan social

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

damages) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut adalah:[4]

1. Pencegahan (umum dan khusus).
2. Perlindungan Masyarakat;
3. Memelihara solidaritas masyarakat;
4. Pengimbalan/pengimbangan

Melihat tujuan pemidaan diatas, hukum bukan hanya balas dendam tapi juga memperhatikan efek yang ditimbulkan dari pemberian hukuman tersebut.

Tiga segi dalam penegakan hukum sebagaimana yang sering disebut dengan istilah : keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum, adalah tiga hal yang harus ada dalam penegakan hukum.[5]

Dalam bidang penemuan hukum, Hakim juga memegang peranan penting. Dari ketentuan pasal tersebut, tercermin kebebasan Hakim dalam menggali dan menemukan hukum untuk mencapai keadilan.

KUHP tidak mengharuskan hakim memutuskan pemidanaan sesua Jalsa Penuntut Umum. Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan pemidanaan sesua dengan fakta persidangan dan keyakinannya. Dengan demikian, sangat mungkin putusan Hakim berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, bisa lebih tinggi ataupun bisa lebih rendah dari tuntutan. Yang dilarang adalah Hakim menjatuhkan vonis lebih tinggi dari ancaman maksimal yang telah ditentukan oleh undang-undang.

[4] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Alumni, Bandung. 2008), 61.
[5] Darmoko Witanto dan Arya Putra Negara, *dikresi Hakim.*11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti contoh kasus putusan diatas yaitu hakim menjatuhkan vonis lebih rendang dari tuntutan jaksa penuntut umum.

Tuntutan dari jaksa yang menuntut 2 tahun juga jauh dari hukuman maksimal seperti yang tercantum dalam pasal 266 ayat (1) yaitu 7 tahun jika melihat dari akibat yang sudah di timbulkan oleh terdakwa yang sudah mengambil keuntungan dari tanah yang di tempati. Dilihat dari efek yang ditimbulkan, tindakan tersebut bisa saja terjadi kepada orang lain, sangat ringan jika hanya dituntut 2 tahun penjara. Seharusnya jaksa penuntu umum bisa mempertimbangkan bukan hanya dari efek tindak pidana tersebut dalam jangka pendek tapi juga jangka panjang, dimana korban yang sudah mengalami kerugian, dimana korban adalah seorang yang bekerja diluar dan tidak mengurus tanah yang sudah dihibahkan kepada korban. Dengan keadaan saat ini korban sudah menerima kerugian atas tanah yang sudah di tempati oleh terdakwa. Seharusnya hal ini bisa jadi pertimbangan jaksa dan hakim dalam penentuan hukuman.

Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tantang Kekuasaan Kehakiman.

> ”Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.[6]

[6] UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 1230/Pid.B/2016/Pn.Pbr menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana menyuruh orang lain memberikan keterangan palsu pad akat otentik, jika dilihat perbandingan tuntutan dan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim memang lebih rendah dari tuntutan jaksa, namun jika dilihat dari segi efek yang ditimbulkan berdampak pada keadaan keluarga korban, seharusnya hukuman tersebut seharusnya bisa lebih besar. Hukuman tersebut belum mencerminkan tujuan pemidanaan hukum pidana yang telah disebutkan diatas, seperti mendatangkan kedamaian dalam masyarakat.

B. Analisis Hukum Pidana Islam tentang Pertimbangan Hakim terhadap Menyuruh Orang Lain Memberikan keterangan Palsu Pada Akta Otentik dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1230/Pid.B/2016/Pn.Pbr

Hukum Islam adalah hukuman yang paling sempurna yang mencakup semua aspek kehidupan, baik itu mencakup hubungan antara manusia maupun dengan Allah SWT. Hukum Islam juga memberikan perlindungan kepada manusia dengan memberikan perintah dan larangan yang mengatur manusia. Hal ini dapat dilihat dari berlakunya sebuah hukum yang berbentuk sebuah larangan dan perintah dalam maksud-maksud hukum yang termaktub dalam *Al-Maqāshidul Khamsah* :[7]

[7] Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*,(Jakarta;Bumi Aksara, 1992), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Memelihara kemaslahatan agama.
2. Memelihara jiwa.
3. Memelihara akal
4. Memelihara keturunan.
5. Memelihara harta benda dan kehormatan.

Namun para ahli hukum berpendapat bahwa hukum Islam dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dengan mengambil nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam dan asas-asas hukum yang dapat berlaku umum dan dapat diterima oleh masyarakat.

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana biasanya di istilahkan dengan jinayah atau *jarīmah*. *Jarīmah*adakalanya dilakukan oleh beberapa orang yang masing-masing ikut serta dalam melaksanakannya. Berikut ini ada empat kategori bentuk kerjasama dalam melakukan *jarīmah*:[8]

a. Pelaku turut melakukan *jarīmah* bersama orang lain (mengambil andil dalam melakukan *jarīmah*. Artinya secara kebetulan melakukan bersama-sama.
b. Pelaku mengadakan permufakatan (persepakatan) dengan orang lain untuk melakukan *jarīmah*.
c. Pelaku menghasut (menyuruh orang lain untuk melakukan *jarīmah*).
d. Pelaku member bantuan atau kesempatan untuk dilakukannya tindak pidana dengan berbagai cara, tanpa turut melakukan.

Pembagian turut serta berbuat *jarīmah* ada dua macam :

[8] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* , (Yogyakarta : Teras, 2009), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Turut serta berbuat *jarīmah*langsung

Turut serta berbuat *jarīmah* langsung terjadi apabila orang-orang yang melakukan *jarīmah*lebih dari satu orang, setia orang yang turut serta itu masing-masing ikut ambil bagian langsung. Walaupun tidak sampai selesai. Jadi cukup dianggab sebagai orang yang turut serta langsung apabila seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan yang di pandang sebagi permulaan pelaksanaan *jarīmah*.

Tutur serta berbuat *jarīmah*secara langsung terbagi

1. *Tawāfuq* adalah beberapa orang yang melakukan suatu kejahatan secara bersama tanpa melakukan kesepakatn sebelumnya. Jadi kejahatn itu terjadi adanya pengaruh psikologis dan pemikiran yang datng secara tiba-tiba.
2. *tamalu'* adalah kejahatan yang dilakukan oleh beberpa orang bersama dan terencana sebelumnya.

Menurut jumhur ulama ada perbedaan pertanggungjawaban turut serta secara langsung dalam *tawāfuq* dan*tamalu'*.Pada *tawāfuq* masing-masing pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatan sendiri, dan tidak bertanggungjawab ata perbuatan orang lain. Sedangkan *tamalu'*.para pelaku harus bertanggungjawab akibat perbuatan mereka secara keseluruhan, kalau sikorban sampai meninggal maka masing-masing pelaku dianggab sebagai pembunuh.

Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali ada perbedaan pertanggungjawaban ikut serta secara langsung dalam *tawāfuq* dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tamalu' .perbedaannya yaitu mengenai pertanggungjawaban yang dilakukan atas kesepakan dan kesaman kehendak ataupun secara spontanitas atau keinginan dari pribadinya sendiri tanpa hasutan dari orang lain.

Menurut penulis, perbedaan antara hukuman tindak pidana secara langsung secara *tawāfuq* dan *tamalu'* .itu memang seharusnya dibedakan karena pada dasarnya hukum berlaku dan dikenakan bagi orang yang melanggar larangan dan menyalahi aturan. Dalam kasus turut serta secara langsung ini sebagai pembeda dalam pertanggungjawaban pidana antara pelaku langsung secara *tawāfuq* dan *tamalu'* sehingga dikhawatirkan tidak menimbulkan hal syubhat dalam memberikan hukuman.

b. Turut Serta Berbuat *jarīmah*Tidak Langsung

Turut serta berbuat *jarīmah* tidak langsung adalah setiap orang yang melakukan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, menyuruh orang lain untuk meberikan bantuan dala perbuatan tersebut dengan disertai kesengajaan.

Turut serta berbuat tidak langsung terjadi dengan cara sebagai berikut:

1. Persepakatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persepakatan bisa terjadi adanya saling pengertian dan kesaan kehendak, juga bisa di bilang saling membutuhkan dalam berperan melakukan *jarīmah*.

2. Suruhan atau Hasutan (*Tahrī)*

Orang yang member bantuan seorang yang melakukan *jarīmah* dianggap kawan yang secara tidak langsung turut serta dalam melakukan *jarīmah* tersebut. Seperti membantu mengamati jalan untuk memudahkan pencurian bagi orang lain.

1. Hukuman untuk Pelaku langsung

Pada dasarnya menurut syariat Islam banyaknya pelaku yang berbuat *jarīmah* tidak mempengaruhi besarnya hukuman yang dijatuhkan atas masing perbuatan para pelaku *jarīmah*.

Masing-masing pelaku jarimah bisa terpengaruh oleh keadaan dirinya sendiri-sendiri, seperti cara terjadinya perbuatan, keadaan pembuat dan niatnya.

Boleh jadi penganiayaan bagi seseorang, sebagai pembelaan diri bagi pelaku, dan boleh jadi salah seorang pelaku itu gila yang lain sehat fikirnya, lainnya sengaja berbuat, dan yang lain berbuat karena salah sangka (Kekhilafan). Semua keadaan tersebut dipengaruhi berat ringannya suatu hukuman, sebab orang yang membela diri tidak dapat dihukum asal tidak melebihi batas-batas yang dilakukan dan orang yang khilaf lebih ringan dari pada yang sengaja berbuat.

2. Hukuman pelaku tidak langsung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum dalam syariat Islam pada dasarnya telah ditetapkan jumlahnya dalam *jarīmah*, *hudud*, *qishāsh*, yang dijatuhkan hanya atas pelaku langsung bukan atas pelaku tidak langsung. Dengan demikian, orang yang turut berbuat tidak langsung dalam *jarīmah* hanya dijatuhi hukuman *ta'zīr*. Aturan pembeda hukuman antara pelaku langsung dan tidak langsung tersebut, hanya berlaku pada *jarīmah hudud* dan *qishāsh* dan tidak berlaku untuk *jarīmah ta'zīr*. Sebab perbuatan masing-masing pelaku tersebut termasuk *jarīmah ta'zīr* dan hukumannya juga hukuman *ta'zīr*. Selama Hakim mempunyai kebebasan dalam menentukan besar kecilnya hukuman *ta'zīr*, maka tidak ada perlunya membuat pemisah antara hukuman perbuatan langsung dengan hukuman tidak langsung dalam *jarīmah ta'zīr*. Oleh karena itu hukuma pelaku tidak langsung lebih berat, sama berat atau lebih ringan dari pada pelaku langsung.

Alasan mengenai penjatuhan hukuman ini didasarkan atas hukuman-hukuman tersebut (*hudūd* dan *qishāsh*) merupakan pelaku *jarīmah* langsung sedangkan berbuatnya pelaku tidak langsung merupakan subhad yang dapat menggugurkan hukuman *ḥad*.

Aturan perbedaan hukuman antara pelaku langsung dan tidak langsung hanya terletak pada *jarīmah ta'zīr hudud* dengan *qishāsh*. Sedangkan *ta'zīr* tidak ada pembeda antara keduanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa antara perbuatan langsung dan tidak langsung memiliki pertalian diantara keduanya. Berikut adalah pertalian diantara perbuatan tersebut:

a. Perbuatan tidak langsung lebih kuat daripada perbuatan langsung, hal ini bisa terjadi apabila perbuatan langsung bukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum (pelanggaran hak), seperti persaksian palsu mengakibatkan adanya putusan Hakim untuk menjatuhkan hukuman mati terhadap tersangka.
b. Perbuatan langsung lebih kuat dari pada perbuatan tidak langsung. Hal ini terjadi apabila perbuatan langsung dapat memutuskan daya kerja perbuatan tidak langsung, dan perbuatan tidak langsung itu sendiri tidak mengharuskan menimbulkan akibat yang terjadi. Seperti orang yang menjatuhkan seseorang ke jurang, kemudian datang orang ketiga yang datang dan membunuh orang tersebut yang ada di dalam jurang itu.
c. Kedua perbuatan itu seimbang, yaitu apabila daya kerjanya sangat kuat. Seperti memaksa orang lain melakuakn pembunuhan. Dalam hal ini. Pemaksaan itulah yang menggerakkan pembuat langsung melakukan *jarīmah*, sebab bila tidak ada pemaksa tentunya orang kedua tidak akan berbuat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis serta pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam putusan Pengadilan Negeri Pekabaru Nomor 1230/Pid.B/2016/PN.Pbr tentang tindak pidana menyuruh orang lain memberikan keterangan palsu pada akat otentik. Pasal yang digunakan untuk menuntut terdakwa adalah Pasal 266 ayat (1), Majelis Hakim dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti telah bersalah melakukan tindak pidana menyuruh orang lain memberikan keterangan palsu yang tercantum dalam Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pertimbangan Hakim sesuai dengan fakta persidangan yang telah dibuktikan oleh jaksa penuntut umum, dan sudah terpenuhi unsur-unsur yaitu unsur barangsiapa, unsur dengan sengaja , unsur memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, unsur dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, dan unsur jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian. Salah satu faktor pemberat dalam putusan ini adalah pelaku yang sudah mendapatkan keuntungan dari hasil penyewahan rumah yang di bangun sejak beberapa tahun belakangan. Dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fakta di atas Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan penjara kepada terdakwa dari tuntutan semula 2 (dua) tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum.

2. Pertimbanagn hukum Hakim sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Pekabaru Nomor 1230/Pid.B/2016/PN.Pbr jika ditinjau dari hukum pidana islam dalam kaidah *fīqīh jināyah,* khusus tentang turut berbuat langsung *mubāsyir* dan turut berbuat tidak langsung *gāiru mubāsyir*. Turut berbuat langsung dalam pelaksanaanya dibagi menjadi dua yaitu yang pertama, turut berbuat langsung secara *tawāfuq,* artinya suatu kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu. Kedua, turut berbuat tidak langsung secara *tamalu',* artinya kejahatan yang dilakukan beberapa orang secara bersama-sama dan sudah direncanakan. Sedangkan turut berbuat tidak langsung *ghairumubasyir* artinya orang yang melakukan perjanjian dengan orang lain untuk melaukan suatu perbuatan yang dapat dihukum dengan cara menyuruh, menghasut, orang lain atau memberikan bantuan dalam pelaksanaan perbuatan dengan disertai kesengajaan dan dalam keadaan sadar. Jika dilihat dari jumlah hukuman yang dijatuhkan, belum bisa dikatakan adil karena belum sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam, dan belum mencerminkan tujuan dari hukum pidana Islam itu sendiri yang menjaga dengan baik hak-hak milik orang. Dalam hukuman Islam pidana menyuruh, menghasut, dari putusan diatas adalah dikenakan hukuman *ta'zīr* yang mana Hakim yang menentukan hukuman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang akan dijatuhkan kepada pelaku untuk diterapkan dalam kasus putusan Nomor 1230/Pid.B/2016/Pn.Pbr.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan di atas, maka penulis menyajikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Berberapa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara hendaknya tidak memperhatikan dari segi yuridis saja, akan tetapi dari aspek sosiologis juga harus menjadi dasar pertimbangan hakim serta hakim dalam menangani suatu perkara harus bersifat aktif dalam melihat fakta hukum yang muncul dalam persidangan. Dan hukuman yang dijatuhkan harus mempunyai efek jera bagi pelaku kejahatan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sudah diperbuat agar tidak bertambah maraknya kejahatan yang dapat merugikan orang lain.
2. Semoga dengan adanya kasus ini kita semua dapat menjadikan sebagai pembelajaran dalam kehidupan bahwa dengan kejahatan maka bukan hanya diri kita yang dirugikan bahkan orang yang berada disekeliling kita juga ikut merasakan dampak dari kejahatan itu sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Djazuli, *Fiqih Jinayah,* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* Jakarta, Sinar Grafika, 2005.

Al-Hafizh, Ahmad bin Ali Hajar Al-Asqalani, *Buluggh al-Maram Min adillah al-Ahka,* (Jakarta; Darul Haq, 2015.

Ali Zainuddin, *Hukum Pidana islam*, .Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

Al-Mawardi Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam takaran Islam. terj, Abdul Hayyie dan Kamaludin Nurdin. Jakarta: Gema Insani Pres. 2000.

An-Naim, Abdullah Ahmed *Denkronstruksi Syari'ah. Terjemah Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani*, Yogyakarta; LKSI. 1994.

Departemen Agama RI, AlQur'an dan Terjemahnya, Jakarta: PT Intermasa, 1986.

Djazuli, A.*Fiqih Jinayah,* Jakarta: Raja Grafindo Persada,1997.

Faisal, Enceng Arif , Jaih Mubarok, *Kaidah-kaidah Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, Bandug : Pustaka Bani Quraisy, 2004.

Hakim ,Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah),* Bandung : CV Pustaka Setia, 2000.

Halimah,*Hukum Pidana Islam Menurut Adjaran Ahli Sunnah wal Djamaah,* Jakarta : Bulan Bintang, 1967.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hanafi A, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1967.

Hartono, Sunaryati.*Politik hukum menuju satu sistem Hukum nasional*, Bandung; PT Citra Aditya Bakti,1991.

Hasan Mustofa *Hukum Pidana Islam* (Fiqih Jinayah), Bandung : Pustaka Setia, 2013.

Jaih Mubarok, Enceng Arif Faisal, *Kaidah Fiqih Jinayah*, Pustaka Bani Quraisy Bandung, 2004.

Kasiram Moh. *Metodologi Penelitian* Malang: UIN-Maliki Press, 2010.

Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia,* Jakarta; Sinar Grafika, 2014.

Marpaung, Lader, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,* Jakarta; Sinar Grafika, 2005.

Marsum, fiqih jinayah, Yogyakarta, BAG, FH UII,1991.

Mas Rida Muhyiddin Mengala Rana Muhammad, *Tafsir Al Qurthubi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

Muhammad ,Mas Rida Muhyiddin Mengala Rana Muhammad, *Tafsir Al Qurthubi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

Muladi, *LembagA Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung. 2008.

Munajat ,Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia ,* Yogyakarta : Teras, 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muslich, Ahmad Wardi *Pengantar Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Mustofa, Said Al-khin. *Nuzhatul Muttaqin Imam Nawawi Syarah dan Terjemah Riyadhus Sholihin Jilid 2*, Jakarta, AL-I'tishom,2006.

Ningsi, Resti Ani. *fungsi dan Kedudukan Saksi Dalam Tindak Pidana*, Surakarta: Universitas Muhamadiyah, 2008.

Renggong Ruslan, *Hukum Acara Pidana,*Jakarta Prenadamedia grup 2014.

Soekanto, Soerjono , *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta: UI-PRESS, 2007.

Sughandi, R. *KUHP dan Pejelesannya,* Surabaya: Usaha Nasional, 1980.

Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,* Bandung: Alfabeta, 2008.

Sumarsono, Sonny *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.

UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Witanto, Darmoko dan Arya Putra Negara, *dikresi Hakim.*

Zed, Mestika, *Metodologi Kepustakaan,* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id